

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
(Studi Atas Pemenuhan Pupuk Subsidi Bagi Petani
Di Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Yuda Nur Ardiyansyah

NIM : 211102030009

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
(Studi Atas Pemenuhan Pupuk Subsidi Bagi Petani
Di Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Yuda Nur Ardiyansyah

NIM : 211102030009

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
(Studi Atas Pemenuhan Pupuk Subsidi Bagi Petani
Di Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

Yuda Nur Ardiyansyah
NIM : 211102030009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :



Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 199104282025211019

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
(Studi Atas Pemenuhan Pupuk Subsidi Bagi Petani
Di Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum'at

Tanggal : 21 November 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Fathor Rahman, M.Sy.

NIP. 19840605 201801 1 001

Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.

NIP. 198202 07 202521 1 004

Anggota :

1. Dr. Basuki Kurniawan M.H.

2. Badrut Tamam, S.H., M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildan Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah : 8)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an* dan terjemahannya, (Kudus: Menara Kudus, 2018), 103.

PERSEMBAHAN

Segala syukur saya ucapkan Alhamdulillah. Atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat serta karunianya yang telah memberikan kelancaran sehingga terselesaikan penelitian skripsi ini untuk tugas akhir perkuliahan. Sholawat serta salam juga saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa syukur yang mendalam saya persembahkan Skripsi ini kepada.

1. Almarhum Bapak Nur Kholis Bin Abas. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan teladan hidup yang telah Bapak berikan selama mendampingi saya. Walau Bapak tidak lagi hadir secara fisik, doa, semangat, dan harapan Bapak senantiasa menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah saya. Semoga pencapaian ini dapat menjadi wujud bakti dan doa terbaik saya, serta membuat Bapak bangga di sisi-Nya, al fatihah.
2. Ibu tercinta Ruhaniah, sumber kasih sayang dan doa yang tiada pernah putus. Terima kasih atas segala pengorbanan, ketulusan, dan kesabaran yang Ibu curahkan sepanjang hidup saya. Dari peluh dan doa Ibu, saya belajar arti keikhlasan, dari senyum Ibu saya menemukan alasan untuk terus berjuang, dan dari air mata Ibu saya memahami makna cinta yang sesungguhnya. Karya sederhana ini saya persembahkan sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih atas kasih sayang Ibu yang tak terhingga. Semoga pencapaian ini dapat menjadi hadiah kecil yang mampu membalas sejumput dari semua cinta dan doa yang Ibu berikan.

3. kakak tercinta, Siti Nur Hasanah terima kasih atas segala dukungan, doa, dan kasih sayang yang telah menjadi penguat dalam perjalanan ini. Semoga kakak dan keluarga dalam keadaan sehat dan diberi kehidupan yang berkah.
4. Seluruh guru-guru saya, tanpa terkecuali, Terima kasih yang sebesar besarnya atas ilmu, bimbingan, dan keteladanan yang telah kalian berikan sepanjang perjalanan pendidikan saya. Dari setiap kata yang kalian ucapkan, saya belajar bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang nilai-nilai kehidupan.
5. Keluarga seperantauan, yaitu keluarga cemara yang beranggotakan mas Raffa, Wangsa, Fifi, Dela, fahmi, Tyas, Fikri, dan riski. Terimakasih banyak sudah menjadi rumah kedua selama masa perkuliahan. Terimakasih juga atas kenangan – kenangan seru, indah, dan bermakna yang tidak pernah terlupakan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur disampaikan kepada Allah SWT, dan salawat serta salam senantiasa dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan anugerah, rahmat, dan bimbingan-Nya, semua fase perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul yang dimaksud telah berhasil diselesaikan. **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Atas Pemenuhan Pupuk Subsidi Bagi Petani Di Kabupaten Banyuwangi)"** sehingga penyelesaian naskah skripsi ini dapat terwujud dengan lancar. Namun, kesuksesan ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan arahan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmunya.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terima kasih telah memberikan ilmunya.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah sekaligus yang telah memberikan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini

5. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang sangat bermanfaat
6. Bapak Badrut Tamam S.H,M.H selaku dosen pembimbing saya, yang telah memberikan arahan masukan serta motivasi mengenai skripsi saya, dan memberikan ilmu yang cukup luas.
7. Ibu ST sariroh S.H,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan mengenai judul atau topik skripsi
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember Jember yang sudah memberikan ilmu kepada saya mulai dari semester satu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan berkah kepada semua yang telah memberikan bantuan dengan tulus sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penulis menyadari keberadaan kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, sehingga segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan pengetahuan tambahan bagi para pembacanya.

Jember, 30 September 2025

Penulis

Yuda Nur Ardiyansyah
NIM. 211102030009

ABSTRAK

Yuda Nur Ardiyansyah, 2025, *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Pemenuhan Pupuk Subsidi Bagi Petani Di Kabupaten Banyuwangi)”*

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pupuk Subsidi, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani.

Pertanian merupakan sektor strategis di Kabupaten Banyuwangi yang menjadi penopang utama perekonomian daerah dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat. Permasalahan ketersediaan pupuk bersubsidi masih menjadi tantangan serius yang dihadapi petani. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang salah satu substansinya mengatur penyediaan sarana produksi pertanian, termasuk pupuk bersubsidi.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pemenuhan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Banyuwangi?. 2) Bagaimana Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pemenuhan Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk Menganalisis dan Mengetahui Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pemenuhan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Banyuwangi. 2) Untuk Menganalisis dan Mengetahui Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pemenuhan Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kabupaten Banyuwangi.

Metode pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan cara meneliti data hukum primer dan sekunder, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif, evaluatif dan perspektif. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam uji keabsahan data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuwangi berjalan melalui RDKK dan e-Pubers, namun belum sepenuhnya efektif. Alokasi pupuk masih di bawah kebutuhan riil, sementara akses petani terbatas pada anggota kelompok tani. 2) Hambatan administratif seperti keterlambatan RDKK, legalitas kelompok tani, dan Kartu Tani, serta hambatan teknis berupa pungutan tambahan di kios, semakin memperlemah pelaksanaan. Akibatnya, tujuan perda untuk melindungi dan memberdayakan petani belum tercapai secara optimal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kajian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41

B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Subyek Penelitian.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Analisa Data	47
G. Keabsahan Data.....	48
H. Tahap Penelitian.....	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	51
A. Gambaran Objek Penelitian	51
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	59
C. Pembahasan Temuan.....	82
BAB V PENUTUP	99
A. S impulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

No Uraian	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	20
4.1 Luas Kabupaten Banyuwangi	52
4.2 Kontribusi Sektor Pertanian Kabupaten Banyuwangi.....	53
4.3 Tugas dan Fungsi Sub Bidang-Bidang Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi	57
4.4 Data Usulan, Alokasi, Dan Realisasi Pupuk Subsidi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025	83



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Halaman
4.1 Peta Kabupaten Banyuwangi	51
4.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi	57
4.3 Sosialisasi Penyusunan RDKK Oleh Dinas Pertanian Beserta Penyuluh Di Kecamatan Rogojampi	62
4.4 Pendataan RDKK Oleh Balai Penyuluh Pertanian.....	66
4.5 Aplikasi IPUBERS	69
4.6 Aplikasi E-Alokasi	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Penelitian

Lampiran 2 Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 3 Jurnal Kegiatan Penelitian

Lampiran 4 Pedoman Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi

Lampiran 5 Surat Izin Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lampiran 6 Surat Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Performa sektor pertanian tidak terlepas dari keadaan faktor produksi yang berperan dalam menentukan tingkat produktivitasnya, salah satu di antaranya adalah ketersediaan dan efektivitas penggunaan pupuk. Kelangkaan pupuk masih menjadi isu masalah yang sangat penting dalam sektor pertanian, baik dari segi akses mendapatkan pupuk hingga harga yang kurang bersahabat bagi petani yang kurang mampu. Dalam sektor pertanian, pupuk menjadi elemen integral dalam sistem usahatani yang tidak dapat dipisahkan. Pupuk merupakan salah satu komponen input yang sangat krusial dalam kegiatan produksi pertanian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tanpa adanya pupuk, pemanfaatan input lain seperti benih berkualitas, air, maupun tenaga kerja hanya akan menghasilkan keuntungan yang minim. Akibatnya, produktivitas di bidang pertanian serta pendapatan petani cenderung tetap rendah.¹ Mengacu pada signifikansi serta peran strategis pupuk dalam meningkatkan hasil produksi dan produktivitas tanaman, pemerintah secara konsisten harus mengambil langkah kebijakan guna mendorong penggunaannya, yang salah satunya melalui mekanisme subsidi pupuk.

Pada tahun 2024, jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan mengalami peningkatan signifikan, yaitu 9,5 juta ton dari sebelumnya 4,7 ton. Rahmad Pribadi, selaku Direktur Utama Pupuk Indonesia, menyatakan bahwa

¹ Valeriana Darwis and NFN Supriyati, "Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya," Analisis Kebijakan Pertanian 11, no. 1 (2016): 45.

penambahan alokasi pupuk subsidi diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan. Bertambahnya alokasi pupuk subsidi mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam proses distribusinya kepada petani. Terlebih lagi, saat ini penyaluran pupuk subsidi menjadi lebih praktis, cukup dengan menunjukkan KTP. Selain itu, Rahmad menjelaskan bahwa mekanisme distribusi ini bersifat fleksibel, karena tidak terbatas pada alokasi bulanan. Melainkan dengan melihat kondisi lapangan.² Meningkatnya jumlah pupuk subsidi yang disalurkan, tidak menjamin pemenuhan subsidi di Indonesia akan terpenuhi. Seperti halnya disalah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur yaitu kabupaten Banyuwangi, yang berperan sebagai salah satu produsen utama beras di provinsi Jawa Timur yang berhasil menghasilkan 255.406,95 ton beras pada tahun 2023.³

Permasalahan kelangkaan pupuk subsidi masih menjadi hambatan nyata dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Banyuwangi. Ketimpangan antara kebutuhan dan realisasi distribusi pupuk mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam kebijakan alokasi yang diterapkan. Data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa untuk tahun 2024, kebutuhan pupuk urea sebesar 49.139,74 ton dan pupuk NPK sebesar 60.045,37 ton. Namun, alokasi yang disetujui oleh pemerintah

² Ahmad Fauzi, "Alokasi Pupuk Subsidi Di 2024 Bertambah, Pupuk Indonesia Jamin Penyaluran Adil Dan Transparan," *Suara.Com*, last modified 2024, <https://www.suara.com/bisnis/2024/04/03/103422/alokasi-pupuk-subsidi-di-2024-bertambah-pupuk-indonesia-jamin-penyaluran-adil-dantransparan>.

³ Laila Yasmin, "5 Kabupaten Penyumbang Beras Tertinggi Di Jawa Timur, Banyuwangi Nomor Berapa?," *Timesindonesia.Co.Id*, last modified 2024, https://timesindonesia.co.id/ekonomi/488567/5-kabupaten-penyumbang-beras-tertinggi-di-jawa-timur-banyuwangi-nomor-berapa#google_vignette.

hanya mencapai sekitar 25.947,68 ton untuk urea dan 17.642,36 ton untuk NPK, atau sekitar 50 persen dari total yang diajukan.⁴ Kondisi ini sangat krusial karena Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten pemasok padi terbesar di Jawa Timur bahkan juga menjadi lumbung padi nasional.⁵

Pemerintah harus turut andil dalam penyediaan pupuk melalui mekanisme subsidi yang memberikan optimisme bagi petani dalam meningkatkan kualitas hasil produksi tanaman pangan melalui aspek regulasi atau kebijakan mengenai subsidi pupuk. Pasal 28 h Ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 berbunyi:

“ Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.⁶

Secara eksplisit, substansi hak konstitusional dalam pasal tersebut mendukung kebijakan negara dalam menyediakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai bentuk pelaksanaan hak kemudahan, perlakuan khusus, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan landasan hukum nasional yang mengatur secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan

⁴ Dispertapa Banyuwangi, “Banyuwangi Hadapi Tantangan Baru Di Sektor Pertanian, Jatah Pupuk Subsidi Berkurang,” *Kabarbanyuwangi.Co.Id*, *Last Modified* 2024, <https://Kabarbanyuwangi.Co.Id/Banyuwangi-Hadapi-Tantangan-Baru-Di-Sektor-Pertanian-Jatah-Pupuk-Subsidi-Berkurang>, .

⁵ Beritabwi, “Salah Satu Lumbung Padi Nasional, Banyuwangi Turut Tanam Padi Serentak Bersama Presiden Prabowo,” *Banyuwangikab.Go.Id*, <https://Banyuwangikab.Go.Id/Berita/Salah-Satu-Lumbung-Padi-Nasional-Banyuwangi-Turut-Tanam-Padi-Serentak-Bersama-Presiden-Prabowo>. Di Akses 24 November 2025.

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H Ayat 2.

petani. Regulasi ini tidak hanya menekankan pentingnya perencanaan dan perlindungan terhadap petani, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan melalui pembiayaan, pengawasan, dan partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan undang-undang ini berpedoman pada prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan, kemandirian, keberlanjutan, dan transparansi.⁷

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menegaskan bahwa perlindungan terhadap petani tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian yang memadai. Sarana produksi yang dimaksud mencakup unsur penting seperti benih, pupuk, pestisida, pakan, serta obat hewan yang harus memenuhi standar mutu tertentu. Selain itu, penyediaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan lokal juga menjadi bagian integral dari kebijakan perlindungan ini.⁸

Pemerintah daerah khususnya Jawa Timur telah membuat regulasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2015 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 1 ayat (5) yang berbunyi:

“Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi, perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis, penetapan harga pembelian pemerintah (HPP), mekanisme penyangga produksi, asuransi pertanian, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat”.⁹

⁷ Suciati, “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (*Welfare State*),” *Jurnal Moral Masyarakat* 1, No. 2 (2016): 149–161, [Http://Ejournal.Unikama.Ac.Id/Index.Php/JMK](http://Ejournal.Unikama.Ac.Id/Index.Php/JMK).

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013, Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani., Pasal 19 Ayat 2.

⁹ Sekretariat Daerah Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pasal 1 Ayat 5

Pengembangan pertanian merupakan prioritas utama bagi provinsi Jawa Timur, Pemerintah daerah Banyuwangi juga telah membuat regulasi Peraturan Daerah Kabupten Banyuwangi nomor 2 tahun 2019 tentang Pasal 12 ayat (2)

“Penyediaan Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peningkatan produktivitas dan pengembangan komoditas strategis paling sedikit meliputi: a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi”.¹⁰

Perda ini dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk melindungi komoditas pertanian yang salah satunya mengenai pemenuhan akses pupuk subsidi. Namun realitanya di Kabupaten Banyuwangi tidak demikian, di Desa Parangharjo masih banyak petani yang mengalami hambatan dalam mengakses pupuk subsidi yang semestinya menjadi hak mereka. Hambatan ini muncul dari berbagai faktor, antara lain kurangnya sosialisasi mengenai substansi peraturan tersebut, sulitnya akses pembelian pupuk subsidi oleh petani menengah ke bawah, dan ketidakpahaman petani mengenai prosedur pengajuan pupuk subsidi. Selain itu pada saat adanya kunjungan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi no urut 1 di Dusun Krajan Barat RT 02 RW 03 Desa Parangharjo Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, pada saat acara ada dimana sesi Tanya jawab antara masyarakat dengan cabub dan cawabub tersebut, ada salah satu masyarakat yang mengeluh dan menanyakan “mengapa pupuk itu kok

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pasal 12 Ayat 2

sangat sulit terangnya”.¹¹ Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan Perda ini dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani secara menyeluruh.

Harapan masyarakat Banyuwangi, Implementasi Peraturan Daerah Banyuwangi no 2 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi petani di lapangan. Salah satunya mengenai akses pemenuhan pupuk subsidi, masyarakat banyak berharap mengenai mudahnya akses pupuk subsidi baik dari harga hingga tersedianya pupuk yang merata bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Karena melihat pupuk adalah salah satu komponen terpenting yang sangat dibutuhkan oleh petani untuk kesuburan lahan pertaniannya.

Kajian mengenai implementasi perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani telah menjadi topik yang menarik dan beberapa kali telah dilakukan penelitian oleh peneliti, secara umum terdapat tiga kecenderungan utama yang peneliti lakukan. Kajian – kajian tersebut umumnya berfokus menyoroti implementasi perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di wilayah peneliti kaji. Pertama Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Perspektif Siyash Maliyah oleh Sailan Holilul Azfa yang

¹¹ “Calon Wakil Bupati Banyuwangi Ir.H.Mujiono,M.Si, Pasangan Calon Bupati Banyuwangi Nomor Urut 1 Ipuk Fiestiandani, Singgah Ke Kampung Alpukat Milik Erwin Yudianto, Sh., Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon.” *Seblang.Com*, *Last Modified* 2024, <https://www.instagram.com/Reel/DA8NWNTPKvu/?Igh=MW8wcTQwNG14ZW4zag==>.

berfokus pada aspek kepastian hukum, peran penyuluh pertanian dalam pelaksanaan kebijakan, serta analisis tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan perspektif *syiasah maliyah*.¹² Kedua Implementasi Perda Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Persepektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Desa Pulau Kidak) oleh Soga berfokus terhadap ketidakefektifan implementasi Perda dan menawarkan rekomendasi kebijakan agar regulasi lebih optimal dalam mendukung kehidupan petani sesuai dengan nilai – nilai keadilan dan kemaslahatan dalam *syiasah dusturiyah*.¹³ Ketiga Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri oleh Gagas Dwi Aji Prasetyo, berfokus terhadap asuransi pertanian oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kediri.¹⁴ Dari tiga titik fokus pada kajian para ahli tersebut pengkajian tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang menjadi kajian yang sangat penting dari ke tiga kajian tersebut. Namun dalam pendalaman materi terkait pemenuhan pupuk bersubsidi masih minim akan kajian terkait perlindungan dan pemberdayaan petani tersebut. Pada konteks inilah penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan penelitian yang lebih terfokus terhadap pemenuhan pupuk

¹² Sailan Holilul Azfa, “Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Perspektif *Siyasah Maliyah*,” 2024.

¹³ Soga, “Implementasi Perda Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Studi Kasus Desa Pulau Kidak,” 2024.

¹⁴ Gagas Dwi Aji Prasetyo, “Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri,” *Uniska Law Review* 2, no. 2 (2022): 169.

bersubsidi dalam implementasi pelaksanaan perda perlindungan dan pemberdayaan petani.

Urgensi penelitian ini terdapat pada masih banyaknya petani yang tidak mendapatkan bantuan pupuk subsidi dari pemerintah untuk lahan pertaniannya. Banyak petani yang resah terhadap kondisi lahanya jika tidak diberi pupuk yang tentunya akan berpengaruh terhadap kesuburan tanaman hingga mempengaruhi hasil panen. Perda no 2 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani hadir dalam menangani kendala yang di hadapi petani dengan adanya bantuan pupuk subsidi. Sayangnya perda tersebut tidak sepenuhnya menangani kendala yang dihadapi petani terhadap mudahnya mendapatkan pupuk subsidi. Oleh karena itu Penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam menangani kendala masyarakat yang bekerja sebagai petani. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti kajian ini dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabuapten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Atas Pemenuhan Pupuk Subsidi Bagi Petani Di Kabupaten Banyuwangi)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pemenuhan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Banyuwangi?

2. Bagaimana Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pemenuhan Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis dan Mengetahui Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pemenuhan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Banyuwangi!
2. Untuk Menganalisis dan Mengetahui Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pemenuhan Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kabupaten Banyuwangi!

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan hasil atau dampak yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian.

1. Manfaat teoritis :

Secara teoritis, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah penambahan ilmu pengetahuan di bidang hukum tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Selain itu diharapkan untuk penelitian kali ini dapat menjadi acuan yang digunakan pada penelitian – penelitian selanjutnya dan mendapat perhatian yang lebih baik dari pihak –

pihak yang terkait dalam perlindungan dan pemberdayaan petani di seluruh negara Indonesia khususnya di kabupaten Banyuwangi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti atau penulis

Bagi peneliti, penyusunan proposal penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pemahaman terkait pemenuhan pupuk bersubsidi bagi petani. Dan bagaimana cara untuk mengatasi sulitnya akses pupuk subsidi bagi petani sesuai dengan peraturan daerah kabupaten banyuwangi nomor 2 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi kalangan akademisi dan praktisi di bidang hukum. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki fokus atau substansi kajian serupa.

c. Bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai sumber referensi dalam mendukung upaya penegakan peraturan terkait perlindungan dan pemberdayaan petani, yang meskipun telah diimplementasikan, namun pelaksanaannya masih belum optimal secara menyeluruh.

d. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadisebuah informasi yang actual dan dapat dipercaya juga referensi bahwa masalah yang dihadapi para petani khususnya mengenai sarana prasana pertanian dapat diatur dengan peraturan – peraturan yang terkait dengan hal tersebut.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjabaran mengenai makna dari istilah-istilah kunci yang menjadi fokus utama dalam judul penelitian. Tujuan penyusunan definisi ini adalah untuk menghindari adanya penafsiran yang keliru terhadap maksud dari istilah-istilah tersebut sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁵ Berikut peneliti sampaikan mengenai istilah – istilah yang terdapat pada judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Atas Pemenuhan Pupuk Subsidi Bagi Petani Di Kabupaten Banyuwangi)”.

1. Implementasi

Secara etimologis, istilah implementasi dalam Kamus Webster berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* diartikan sebagai menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kegiatan, serta memberikan dampak nyata atau efek praktis terhadap

¹⁵ Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah (Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 30

suatu hal.¹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi merujuk pada proses pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini berkaitan dengan penyusunan rencana, kesepakatan, serta pelaksanaan kewajiban yang telah ditetapkan.¹⁷

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 adalah peraturan perundang-undangan daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati Kabupaten Banyuwangi.¹⁸

3. Perlindungan dan pemberdayaan petani

Perlindungan petani merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk membantu petani dalam mengatasi berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketidakpastian usaha, fluktuasi harga, risiko gagal panen, tingginya biaya ekonomi, serta dampak perubahan iklim.¹⁹ Pemberdayaan petani merujuk pada seluruh bentuk usaha yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani dalam menjalankan kegiatan usaha tani secara lebih efektif. Hal ini dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan, kegiatan penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem serta sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan, kemudahan akses

¹⁶ Siti Nur Aeni, "Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, Dan Contohnya," *Katadata.Co.Id*, Last Modified 2022, <https://katadata.co.id/Lifestyle/Edukasi/6243accfd3afb/Memahami-Pengertian-Implementasi-Tujuan-Faktor-Dan-Contohnya>.

¹⁷ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," <https://kbbi.web.id/Implementasi>. Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2025

¹⁸ Sekretariat Daerah Republik Indonesia, Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah, pasal 1 ayat 6

¹⁹ Sekretariat Daerah Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, pasal 1 ayat 4

terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.²⁰

4. Pupuk subsidi

Pupuk bersubsidi merupakan jenis pupuk yang pengadaan dan distribusinya diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan petani, sebagai bagian dari program subsidi yang dilaksanakan di sektor pertanian.²¹

5. Petani

Petani merupakan individu warga negara Indonesia, baik secara mandiri maupun bersama anggota keluarganya, yang menjalankan kegiatan usaha tani di sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.²²

F. Sitematika Pembahasan

Guna memberikan kejelasan alur berpikir dan memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi karya ini, penulisan disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan secara komprehensif mengenai latar belakang permasalahan yang melandasi penelitian, perumusan masalah yang

²⁰ Setda RI, Perda No 2 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 5.

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Pasal 1 Ayat 1

²² Setda RI, Perda No 2 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 6.

menjadi fokus kajian, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, definisi operasional istilah penting, serta gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan yang digunakan karya ini.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat uraian mengenai kajian teoritis yang relevan, mencakup teori-teori dasar yang mendasari penelitian serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan. Penjelasan ini bertujuan untuk memperkuat landasan konseptual dari penelitian yang dilakukan.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mulai dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur analisis data, sampai pada upaya untuk menjaga validitas data. Semua tahapan disampaikan secara sistematis untuk menunjukkan transparansi proses penelitian.

4. Bab IV Penyajian Data

Bab ini menyajikan hasil penelitian berdasarkan data empiris yang telah dikumpulkan di lapangan. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap temuan-temuan tersebut dengan mengaitkan pada kerangka teori dan konteks permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Bab V Penutup

Bab terakhir ini memuat simpulan yang diperoleh dari keseluruhan hasil penelitian serta memberikan saran atau rekomendasi yang bersifat konstruktif sebagai implikasi dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menyajikan sejumlah hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan dikaji, serta merangkum isi dari masing-masing penelitian tersebut. Hasil yang ditinjau mencakup karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, maupun artikel dalam jurnal ilmiah. Dengan melakukan penelusuran ini, peneliti dapat mengidentifikasi tingkat orisinalitas dan menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan dalam konteks kajian yang telah ada.²³

Untuk memastikan bahwa penelitian ini terarah pada permasalahan yang spesifik serta mampu menghasilkan temuan yang bersifat baru, sekaligus menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan, peneliti perlu menelaah sejumlah karya ilmiah terdahulu yang memiliki kesamaan tema. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya, yang selanjutnya dipaparkan sebagai berikut:

1. Skripsi Sailan Holilul Azfa, (2024), “Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Perspektif Siyasah Maliyah”.²⁴

²³ Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah, 30

²⁴ Azfa, “Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Perspektif Siyasah Maliyah.”

Penelitian ini berfokus menitikberatkan pada aspek kepastian hukum, peran penyuluh pertanian dalam pelaksanaan kebijakan, serta analisis tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan perspektif syiasah maliyah. Penelitian ini tidak hanya menganalisis implementasi Peraturan Daerah dari segi yuridis empiris, tetapi juga menggabungkan analisis hukum positif dengan teori siyasah maliyah dalam Islam, yaitu teori tanggung jawab negara dalam kebijakan ekonomi-politik Islam. Kesamaan yang ada dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama – sama membahas mengenai implementasi perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu berfokus pada peran pemerintah dalam penyuluhan dan pelaksanaan kebijakan menurut perspektif syiasah maliyah, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi perda perlindungan dan pemberdayaan petani dalam pemenuhan pupuk subsidi.

2. Skripsi Soga, (2024), “Implementasi Perda Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Persepektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Pulau Kidak)”.²⁵

Penelitian ini berfokus menganalisis implementasi perda, pelaksanaan perda, serta mengidentifikasi faktor – faktor penghambat terhadap implementasi perda tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muratara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang belum

²⁵ Soga, “Implementasi Perda Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Prespektif Syiasah Dusturiyah Studi Kasus Desa Pulau Kidak.”

berjalan secara optimal di lapangan. Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan yang timbul, sehingga memicu kekecewaan masyarakat akibat ketidaksesuaian pelaksanaan perda dengan tujuan yang diharapkan. Penelitian ini menggabungkan kajian hukum positif yaitu peraturan daerah dengan perspektif fikih siyasah, khususnya siyasah dusturiyah yang digunakan untuk merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Kesamaan yang ada dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama – sama membahas mengenai implementasi perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada analisis implementasi, pelaksanaan, dan faktor yang menghambat implementasi perda tersebut dengan perspektif siyasah dusturiyah, sedangkan penelitian saat ini lebih berfokus terhadap bagaimana implementasi perda perlindungan dan pemberdayaan petani dalam pemenuhan pupuk subsidi bagi petani.

3. Artikel Jurnal Gagas dwi aji prasetyo, (2022), “Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri”.²⁶

Fokus penelitian ini adalah pada analisis pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengenai asuransi pertanian oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kediri. Penelitian ini menyoroti hambatan spesifik seperti

²⁶ Prasetyo, “Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri.”

minimnya sosialisasi, rendahnya literasi digital petani dan persepsi negatif terhadap asuransi dengan Memberikan data lapangan tentang implementasi AOTP di Kabupaten Kediri. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama – sama membahas tentang implementasi perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada asuransi pertanian, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada pemenuhan pupuk subsidi.

4. Skripsi Lili Istianah, (2021), “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomo 1 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani Perspektif Masalah”.²⁷

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peran kelompok tani sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Pemalang, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan atau hambatan yang dihadapi kelompok tani dalam memperoleh distribusi bibit dan pupuk dari pemerintah daerah setempat. Penelitian tersebut mengungkapkan adanya ketimpangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, di mana alokasi yang diberikan tidak merata dan tidak sesuai dengan musim tanam, bahkan subsidi tersebut hanya diterima setiap 3 hingga 4 tahun sekali. Kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian; penelitian sebelumnya menitikberatkan pada kelompok

²⁷ Lili Istianah, “Implementasi Perda Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani Perspektif Masalah,” 2021.

tani, sementara penelitian ini berfokus pada pemenuhan pupuk subsidi bagi petani secara umum.

5. Skripsi Ilham Singgih Prakoso, (2022), “Politik Hukum Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Nelayan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat”.²⁸

Penelitian ini mengungkapkan bahwa politik hukum yang melandasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan yang ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, penyusunan naskah akademik yang tidak sepenuhnya didasarkan pada data empiris yang akurat terkait kondisi riil petani dan nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melainkan hanya memberikan gambaran umum mengenai keadaan mereka. Kedua, dari segi substansi pengaturan, ditemukan ketidakjelasan dalam perumusan norma yang berpotensi mengaburkan ketentuan hukum. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengangkat topik perlindungan dan pemberdayaan petani melalui Peraturan Daerah, dengan fokus pada petani sebagai subjek utama kebijakan. Perbedaanya, terletak pada fokus menekankan proses perumusan kebijakan, sedangkan di penelitian ini lebih berfokus menekankan pelaksanaan di lapangan.

Kajian – kajian di atas memeberikan gambaran yang persial mengenai implementasi peraturan daerah tentang peerlindungan dan pemberdayaan petani, baik dari aspek kepastian hukum, faktor – faktor yang menghambat

²⁸ Ilham Singgih Prakoso, “Politik Hukum Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Nelayan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” 2022.

implemntasi, peran pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan, hingga asuransi pertanian. Namun dalam pendalaman materi terkait pemenuhan akses pupuk subsidi masih minim akan kajian terkait perlindungan dan pemberdayaan petani tersebut. Pada konteks inilah penelitian inii berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan penelitian yang lebih terfokus terhadap pemenuhan pupuk subsidi dalam implementasi pelaksanaan perda perlindungan dan pemberdayaan petani.

Bedasarkan deskripsi penelitian terdahulu tersebut, berikut tabulasi yang sudah dibuat oleh peneliti dalam bentuk tabel :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama penulis dan tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Sailan Hoilul Azfa (2024)	Sama-sama mengkaji tentang implementasi peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Jenis penelitian menggunakan metode yuridis empiris.	Penelitian terdahulu berfokus pada peran pemerintah dalam penyuluhan dan pelaksanaan kebijakan menurut prespektif syiasah maliyah. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada bagaimana implementasi perda perlindungan dan pemberdayaan petani dalam pemenuhan pupuk subsidi.
2.	Soga (2024)	Sama-sama mengkaji tentang implementasi peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Jenis penelitian empiris yang menggunakan data lapangan.	Penelitian terdahulu berfokus pada analisis implementasi, pelaksanaan, dan faktor yang menghambat implementasi perda. Sedangkan penelitian saat ini lebih fokus terhadap bagaimana

			implementasi perda perlindungan dan pemberdayaan petani dalam pemenuhan pupuk subsidi.
3.	Gagas Dwi Aji Prasetyo (2024)	Sama – sama mengkaji tentang implementasi perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian empiris	Penelitian terdahulu lebih berfokus terhadap asuransi pertanian, sedangkan penelitian saat ini lebih fokus terhadap pemenuhan pupuk subsidi.
4.	Lili Istianah, (2021)	Sama – sama mengkaji tentang implementasi perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Jenis penelitian empiris yang menggunakan data lapangan.	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada kelompok tani. Sedangkan penelitian saat ini lebih terfokus pada pemenuhan pupuk subsidi.
5.	Ilham Singgih Prakoso (2022) (2024)	Sama – sama mengangkat topik perlindungan dan pemberdayaan petani melalui Peraturan Daerah	Penelitian terdahulu berfokus menekankan proses perumusan kebijakan, sedangkan di penelitian ini lebih berfokus menekankan pelaksanaan di lapangan. Jenis penelitian normatif. Sedangkan peneliti menggunakan penelitian empiris.

Sumber : kajian terdahulu yang di olah

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang telah diuraikan, peneliti belum menemukan adanya kajian sebelumnya yang secara spesifik membahas implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam konteks pemenuhan pupuk subsidi. Oleh karena itu, penelitian ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan dan dikembangkan untuk mengkaji

implementasi perda Kabupaten Banyuwangi tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

B. Kajian Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Teori implementasi kebijakan menurut *Van Meter* dan *Van Horn* menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan publik bukan sekadar menjalankan perintah, melainkan merupakan proses sistematis yang mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan konkret. Proses ini dijalankan oleh organisasi publik dan bertujuan untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi mencakup serangkaian aktivitas yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, dan melibatkan penyesuaian serta tindak lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan mampu menghasilkan perubahan yang diinginkan.²⁹

Menurut pandangan Winarno, implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan yang berfungsi menjembatani antara perumusan kebijakan dan hasil nyata di masyarakat. Implementasi dipahami sebagai serangkaian tindakan yang melibatkan berbagai aktor, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, yang bersama-sama menjalankan kebijakan melalui langkah-langkah operasional. Proses ini tidak bersifat spontan, melainkan memerlukan

²⁹ Uddin B. Sore Dan Sobarin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: Cv. Sah Media, 2017), 124.

landasan yang jelas, baik dalam bentuk tujuan kebijakan yang spesifik maupun legalitas formal seperti peraturan perundang-undangan.³⁰

Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan *communication model* sebagai bagian dari generasi ketiga teori implementasi kebijakan publik. Model ini menggunakan pendekatan ilmiah dengan variabel independen, intervening, dan dependen, serta menempatkan komunikasi sebagai faktor strategis penentu keberhasilan implementasi kebijakan.³¹

Beberapa pakar telah mengembangkan model implementasi kebijakan publik, salah satunya adalah model yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier. Menurut Alexander Phuk Tjilen yang mengutip karya dari Mazmanian dan Sabatier, keberhasilan suatu kebijakan dalam tahap implementasi dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel utama :

- a) Variabel yang berkaitan dengan tingkat keterkendalian masalah (*tractability of the problem*). Dalam hal ini, Subarsono mengidentifikasi beberapa faktor penting, yaitu: (1) sejauh mana masalah tersebut memiliki kompleksitas teknis; (2) tingkat heterogenitas atau keberagaman dari kelompok sasaran kebijakan; (3) proporsi kelompok sasaran dibandingkan dengan keseluruhan populasi; serta (4) luasnya perubahan perilaku yang diharapkan terjadi akibat implementasi kebijakan tersebut.
- b) Variabel yang mencerminkan kemampuan kebijakan dalam membentuk struktur proses implementasi (*ability of structure implementation*). Subarsono menguraikan bahwa aspek ini mencakup: (1) kejelasan rumusan kebijakan; (2) dasar teoritis yang mendukung kebijakan tersebut; (3) besarnya sumber daya keuangan yang dialokasikan; (4) tingkat koordinasi dan

³⁰ Inggit Dayanti Kurniawan, "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai" (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019), 10.

³¹ A. Junaedi Karso, *Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan Di Indonesia* (Cirebon: Grup Publikasi Yayasan Insan Shodiqin Gunung Jati, 2021). 86.

dukungan antar lembaga pelaksana; (5) kepastian serta konsistensi regulasi yang berlaku bagi pelaksana kebijakan; (6) tingkat komitmen aparatur terhadap pencapaian tujuan kebijakan; dan (7) sejauh mana kelompok masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses implementasi.

- c) Variabel - variabel eksternal yang berada di luar substansi kebijakan itu sendiri (*nonstatutory variables affecting implementation*). Dalam hal ini, menurut Subarsono, faktor-faktor yang berpengaruh meliputi: (1) kondisi sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan teknologi; dan (2) tingkat dukungan publik terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.³²

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Budi Winarno dalam *Edward III* dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- 1) Pertama adalah aspek komunikasi, di mana keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sejauh mana para pelaksana memahami secara jelas apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan secara tepat kepada kelompok sasaran (*target group*) guna meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam proses implementasi. Dalam hal ini, penyampaian informasi oleh komunikator (yakni pembuat kebijakan) menjadi krusial agar substansi kebijakan dapat diterima dan dipahami secara akurat oleh pelaksana.
- 2) Kedua, sumber daya merupakan komponen vital yang menunjang keberhasilan implementasi. Meskipun kebijakan telah dikomunikasikan secara konsisten dan jelas, kekurangan sumber daya akan tetap menjadi kendala serius. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia—seperti kompetensi teknis dan profesionalisme implementor—serta sumber daya finansial yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh.³³
- 3) Ketiga, disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan, termasuk integritas, komitmen, dan orientasi terhadap nilai-nilai demokratis, menjadi faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap

³² Alexander Phuk Tjilen, *Konsep Teori Dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung* (Bandung: Nusa Media, 2019), 32.

³³ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service), 2012). 147-150.

yang sejalan dengan maksud kebijakan, maka pelaksanaan akan berjalan sesuai harapan. Sebaliknya, perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan dan pelaksana dapat menghambat efektivitas implementasi.

- 4) Keempat, struktur birokrasi sebagai wadah kelembagaan pelaksana kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap jalannya implementasi. Struktur organisasi yang terlalu kompleks atau hirarkis dapat menghambat pengawasan serta menciptakan kondisi *red tape* yakni prosedur administratif yang terlalu berbelit yang pada akhirnya membuat proses birokrasi menjadi tidak responsif dan kaku. Dalam hal ini, keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efisien dan fragmentasi yang terkendali menjadi syarat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang efektif.³⁴

Pemaparan para pakar di atas memberikan landasan analitis yang holistik dan sistematis dalam menelaah dinamika implementasi kebijakan publik, baik dalam hal faktor-faktor yang menunjang keberhasilan maupun hambatan yang menyebabkan kegagalan. Yang selanjutnya akan digunakan peneliti untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah terkait perlindungan dan pemberdayaan petani, dalam pemenuhan pupuk subsidi bagi petani.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai suatu konsep yang bertujuan memastikan bahwa hak-hak dasar manusia terlindungi dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh sesama warga negara maupun oleh negara. Perlindungan hukum bukan sekadar pelaksanaan aturan secara formal, tetapi merupakan upaya menghadirkan keadilan substansial bagi masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi

³⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. 147 - 150

manusia yang dilanggar oleh pihak lain, dengan tujuan agar masyarakat dapat secara menyeluruh menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh sistem hukum yang berlaku.³⁵

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum dipahami sebagai tindakan atau upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman bagi setiap warga negara. Perlindungan tersebut mencakup keamanan baik secara fisik maupun psikis agar masyarakat terhindar dari berbagai bentuk ancaman, tekanan, atau gangguan yang berasal dari pihak mana pun. Pelaksanaan perlindungan hukum menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak responsif, profesional, dan berkeadilan dalam menjalankan tugasnya demi menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat. Upaya perlindungan ini juga berfungsi sebagai instrumen negara dalam menciptakan situasi sosial yang tertib, kondusif, dan bebas dari tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, perlindungan hukum menurut Kansil merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memastikan setiap warga memperoleh rasa aman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³⁶

Menurut Setiono, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan atau upaya yang ditujukan untuk menjaga masyarakat dari perlakuan sewenang-wenang oleh pihak berwenang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menciptakan kondisi sosial yang tertib dan tenteram,

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

³⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 77.

sehingga setiap individu dapat menjalani kehidupannya dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai bagian dari masyarakat yang beradab.³⁷

Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi warga negara dalam konteks tindakan administratif pemerintahan terbagi menjadi dua jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya (*inspraak*) sebelum keputusan administratif ditetapkan secara definitif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghindari terjadinya sengketa hukum antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi melalui langkah-langkah korektif. Perlindungan hukum preventif menjadi sangat relevan apabila tindakan pemerintah bersifat diskresi, karena mekanisme ini dapat mendorong pemerintah untuk lebih teliti serta mempertimbangkan aspek hukum secara matang sebelum menetapkan suatu kebijakan.³⁸

Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa, sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

1) Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif memberikan ruang bagi subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara

³⁷ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004). 3.

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 84.

final. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk menghindari timbulnya konflik hukum. Perlindungan preventif memiliki peran penting, khususnya dalam konteks tindakan pemerintahan yang bersifat diskresi, karena dapat mendorong pemerintah untuk bertindak lebih cermat dan berhati-hati. Meskipun demikian, sampai saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengatur bentuk perlindungan hukum preventif ini.

2) Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa hukum yang telah terjadi. Penegakan perlindungan hukum jenis ini dilaksanakan oleh lembaga peradilan, baik Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Dasar dari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan ini bersumber pada prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang secara historis bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah dan memberikan jaminan atas hak-hak warga negara. Prinsip lainnya yang menjadi landasan adalah prinsip negara hukum, di mana hak asasi manusia menjadi elemen utama dan tujuan dari keberadaan negara hukum itu sendiri.³⁹

Faktor - faktor yang turut memengaruhi tercapainya perlindungan hukum bagi masyarakat. Soerjono Soekanto mengungkapkan terdapat lima elemen utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum serta perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara, yaitu:

- a) Faktor peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan hukum yang berlaku, baik secara materiil maupun formil, yang harus disusun secara sah dan berlaku secara umum bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, sesuai dengan hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b) Faktor aparaturnya penegak hukum, yaitu individu atau institusi yang berperan langsung dalam proses penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, advokat, serta lembaga pemasyarakatan.
- c) Faktor sarana dan prasarana, yang mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta fasilitas pendukung yang memadai. Tanpa dukungan ini, proses penegakan hukum tidak dapat dijalankan secara optimal.

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 30

- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial tempat hukum dijalankan. Kondisi masyarakat akan sangat menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan, mengingat norma sosial yang berkembang turut membentuk respons terhadap pelaksanaan hukum.
- e) Faktor kebudayaan, yakni nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat yang memengaruhi cara pandang terhadap hukum. Sistem hukum tidak terlepas dari budaya yang berkembang karena nilai-nilai sosial membentuk dasar dari norma hukum yang berlaku.⁴⁰

3. Asas *Goodgovernance*

Menurut Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichsan Nur yang mengutip karya dari *World Bank*, konsep *good governance* dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang dikelola secara efektif, solid, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi pasar serta upaya pencegahan terhadap praktik korupsi, baik dalam ranah administratif maupun politik. Baik dalam lingkup pemerintahan maupun sektor swasta, *good governance* dipandang sebagai inovasi strategis untuk membangun kredibilitas manajerial yang profesional dan berintegritas. Kehadiran prinsip *good governance* menjadi solusi alternatif dalam merespons berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Prinsip ini mendorong adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pengambilan kebijakan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan menerapkan nilai-nilai *good governance*, potensi penyimpangan dalam implementasi kebijakan publik dapat diminimalkan, karena setiap

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1983). 8-12.

program dirumuskan melalui proses deliberatif yang melibatkan berbagai pihak secara partisipatif.⁴¹

Secara prinsip, gagasan mengenai *Good Governance* berakar dari pemikiran Michel Foucault, filsuf asal Prancis, melalui konsep *governmentality*. Dalam konsep ini, memerintah dimaknai sebagai kemampuan menata dan mengelola berbagai hal secara terstruktur dan terarah guna mencapai tujuan yang memuaskan bagi masyarakat. Rasionalitas pemerintahan, menurut Foucault, terletak pada keberadaan penduduk. Pemerintahan dibentuk semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat, bukan menjadikan masyarakat sebagai alat kekuasaan negara.⁴²

Dalam pandangan Michel Foucault, konsep *governmentality* dipahami sebagai suatu bentuk kekuasaan yang bersifat positif. Ia membedakan *governmentality* dari konsep *sovereignty* yang lebih menekankan pada unsur paksaan dalam kekuasaan. Foucault menilai bahwa dominasi berbasis kedaulatan seharusnya telah berakhir, dan sebagai gantinya, praktik pemerintahan harus diarahkan pada pencapaian kepentingan bersama (*common good*). Oleh karena itu, *governmentality* sering diartikan sebagai upaya penataan sosial dan politik yang bertujuan

⁴¹ Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichana Nur, "Implementasi *Good Governance* Di Indonesia," *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, No. 1 (2019): 1–11.

⁴² Suwanto Adi, "Membangun Masyarakat Sejahtera," *Binadesa.Org*, Last Modified 2016, https://binadesa.org/Wp-Content/Uploads/2017/05/2017-05-Opini-Membangun_Uudesa-Perlindatayan_Suwanto-Adi.Pdf?Utm_Source.

untuk menciptakan kesejahteraan, terutama bagi mereka yang menjadi objek pemerintahan.⁴³

Para pakar pada dasarnya sepakat bahwa tidak terdapat satu bentuk struktur pemerintahan yang dapat dianggap paling ideal dan dijadikan sebagai model universal yang sesuai bagi seluruh negara berkembang. Meskipun demikian, terdapat konsensus bahwa prinsip *good governance* merupakan suatu kondisi yang mencerminkan adanya keterhubungan yang seimbang antara tiga elemen penting, yakni pemerintah, masyarakat sipil (*civil society*), dan sektor swasta. Ketiganya berinteraksi dalam posisi yang setara, saling berperan, serta melakukan kontrol timbal balik secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, beberapa prinsip dasar dapat dirumuskan sebagai indikator dalam menandai keberadaan *good governance*.⁴⁴

- a. Prinsip utama dalam penerapan *good governance* adalah keterlibatan masyarakat. Seluruh warga negara memiliki hak untuk ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang sah serta benar-benar mencerminkan aspirasi mereka. Keterlibatan ini harus ditopang oleh jaminan kebebasan berserikat, mengemukakan pendapat, serta kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan membangun dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

⁴³ Suwanto Adi, "Membangun Masyarakat Sejahtera"

⁴⁴ Achmad Syaini, "Good Governance Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer," *Blongspot.Com*, Last Modified 2010, <https://Achmadsyaini.Blogspot.Com/2010/04/Hadis-Politik.Html?Zx=Bcfa7338e72fa207.d>

- b. Prinsip kedua adalah penegakan supremasi hukum (*rule of law*). Dalam konteks ini, sistem hukum harus diterapkan secara adil, menyeluruh, dan tidak diskriminatif. Seluruh peraturan hukum, termasuk yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, wajib diberlakukan secara merata kepada seluruh elemen masyarakat tanpa pengecualian. Prinsip ketiga adalah keterbukaan atau transparansi, yang diwujudkan melalui penyediaan akses informasi secara terbuka dalam sistem pemerintahan. Seluruh proses pemerintahan, termasuk aktivitas lembaga negara dan informasi publik, harus tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan. Informasi tersebut pun harus disajikan secara cukup dan mudah dipahami agar dapat diawasi oleh publik secara efektif.⁴⁵
- c. Prinsip ketiga dalam penyelenggaraan good governance adalah kepedulian terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Artinya, setiap institusi dan seluruh proses pemerintahan dituntut untuk melayani dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terdampak oleh kebijakan publik.
- d. Prinsip keempat adalah orientasi pada pencapaian konsensus. Pemerintahan yang baik berfungsi sebagai penengah atas perbedaan-perbedaan kepentingan dalam masyarakat, guna menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kebijakan dan prosedur terbaik yang

⁴⁵ Achmad Syaini, "Good Governance Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer."

dapat mengakomodasi kebutuhan kelompok-kelompok dalam masyarakat sipil (*civil society*).

- e. Prinsip kelima adalah prinsip kesetaraan, di mana setiap warga negara diposisikan secara setara dalam memperoleh kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan taraf kesejahteraannya.
- f. Prinsip keenam berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi. Dalam hal ini, instansi pemerintahan dituntut untuk melaksanakan proses administrasi serta pelayanan publik secara maksimal, dengan hasil yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara bijaksana, hemat, dan bertanggung jawab.
- g. Prinsip ketujuh adalah akuntabilitas. Setiap pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan—baik dalam lingkup pemerintahan, sektor swasta, maupun organisasi kemasyarakatan—wajib memberikan pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil kepada publik dan lembaga yang berwenang. Bentuk pertanggungjawaban tersebut disesuaikan dengan sifat dan peran masing-masing lembaga atau individu terkait.⁴⁶

Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan adanya visi strategis yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Visi strategis ini mencerminkan pandangan yang luas dan

⁴⁶ Achmad Syaini, “Good Governance Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.”

berjangka panjang terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas (*clean and good governance*), serta pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Di samping itu, pemahaman mendalam terhadap kompleksitas sejarah, budaya, dan kondisi sosial yang melekat dalam masyarakat menjadi elemen penting dalam membentuk perspektif strategis tersebut, sehingga kebijakan publik yang dirumuskan dapat responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat.⁴⁷

4. Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019

a. Pemerintahan daerah

Secara umum penyebutan “pemerintah” yaitu persekutuan yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan, dalam menjalankan wewenang yang sah sebagai melindungi serta meningkatkan taraf hajat hidup orang banyak melalui perbuatan hukum yang di implementasikan pada sebuah berbagai keputusan.⁴⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan dalam wilayah otonominya. Sebagai pelaksana pemerintahan di daerah, kepala daerah diberikan kewenangan untuk

⁴⁷ Ahmad Zayyadi, “Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih Dari Teori Peningkatan Norma),” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, No. 1 (2018): 13–34.

⁴⁸ Badrut Tamam. "Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Sub-Sidariaritas Di Indonesia." *Proceedings*. Vol. 2. 2023, 144.

mengelola urusan-urusan yang telah dialihkan dari pemerintah pusat. Peran utama kepala daerah bersifat eksekutif, yaitu memimpin dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Adapun struktur pemerintahan daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, yang dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur pelaksana dalam sistem pemerintahan tersebut.⁴⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah diartikan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang diselenggarakan menurut prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini berlandaskan asas otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰

b. Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Pemerintahan Daerah

Sebagai pemegang otoritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah memikul tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut mencakup penetapan kebijakan strategis, pengelolaan potensi serta sumber daya daerah, dan

⁴⁹ Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Riau: Zanaf Publishing, 2018), 361

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1.

penyediaan layanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat proses pembangunan daerah. Selain itu, kepala daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menjalin kerja sama yang harmonis dengan pemerintah pusat maupun sektor swasta sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.⁵¹

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (1) menetapkan bahwa kepala daerah memiliki sejumlah tugas penting, antara lain:

- 1) Mengarahkan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta kebijakan yang disepakati bersama DPRD;
- 2) Menjaga ketertiban umum dan menciptakan suasana aman di tengah masyarakat;
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 4) Merancang dan mengajukan peraturan daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- 5) Bertindak atas nama pemerintah daerah dalam penyelesaian persoalan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan

⁵¹ Siti Juariyah, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah," 2024, 23

- 6) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵²

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, kepala daerah memiliki sejumlah kewenangan, di antaranya:

- a) Mengajukan rancangan peraturan daerah (Perda) untuk dibahas bersama DPRD;
- b) Menetapkan Perda yang telah disetujui secara bersama dengan DPRD;
- c) Mengeluarkan peraturan kepala daerah (Perkada) serta keputusan lain dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah;
- d) Mengambil langkah-langkah tertentu dalam situasi mendesak yang membutuhkan penanganan segera demi kepentingan daerah dan/atau masyarakat;
- e) Menjalankan kewenangan lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.⁵³

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan daerah merupakan bentuk regulasi yang berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan dari undang-undang, sehingga kedudukannya berada di bawah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan pembentukan peraturan daerah bersandar pada otoritas yang telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang.⁵⁴

⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 Ayat 1.

⁵³ Setneg RI, UU No. 9 Tahun 2015, Pasal 65 Ayat 2.

⁵⁴ Admin Hukumsetda, "Pengertian Produk Hukum Daerah," *Hukumsetda.Bulelengkab.Go.Id*, Last Modified 2015, <https://Hukumsetda.Bulelengkab.Go.Id/Informasi/Detail/Artikel/Pengertian-Produk-Hukum-Daerah-22#:~:Text=Menurut Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie,Telah Ditentukan Suatu Undang-Undang.>

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, istilah Peraturan Daerah (Perda) merujuk pada Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah di tingkat kabupaten/kota merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama kepala daerah, yaitu Bupati atau Wali Kota.⁵⁵

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun sebagai bagian dari kebijakan daerah dalam menjamin keberlangsungan usaha tani dan meningkatkan kesejahteraan petani. Yang berangkat dari kebutuhan strategis untuk menjawab berbagai problematika struktural yang selama ini dialami oleh petani, seperti keterbatasan akses terhadap sarana produksi, ketidakpastian harga, dan lemahnya posisi tawar petani dalam rantai distribusi pertanian.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terdiri atas 10 bab dan 91 pasal. Dalam penelitian ini, penulis memusatkan perhatian pada Pasal 12 dan Pasal 14 yang mengatur tentang sarana produksi pertanian.

Pasal 12 ayat (2) huruf (a) menyebutkan bahwa sarana produksi pertanian yang dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mendukung peningkatan hasil produksi serta pengembangan komoditas pertanian yang dinilai strategis. Sarana tersebut meliputi penyediaan benih, bibit, ternak bakalan, pupuk,

⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

pestisida, pakan, dan obat hewan, dengan ketentuan harus memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Sementara itu, Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan subsidi berupa benih atau bibit tanaman, ternak bakalan, pupuk, serta alat dan mesin pertanian. Pemberian subsidi ini disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan guna mendukung kegiatan usaha tani secara optimal dan berkelanjutan.⁵⁶

d. Petani

Petani dapat dipahami sebagai individu yang secara aktif dan berkesinambungan mencurahkan tenaga, waktu, serta pemikiran dalam kegiatan budidaya pertanian. Lebih dari sekadar pelaksana teknis, petani juga berperan sebagai pengambil keputusan dalam seluruh tahapan proses bercocok tanam, mulai dari pemilihan jenis tanaman, pengelolaan lahan, penggunaan sarana produksi, hingga pengambilan strategi panen dan pascapanen.⁵⁷

Menurut KBBI, petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam atau orang yang mengusahakan tanah dengan bercocok tanam. Dengan kata lain, petani adalah individu yang kegiatan utamanya adalah bercocok tanam untuk menghasilkan bahan pangan, serat, atau produk pertanian lainnya.⁵⁸

Perlindungan petani merujuk pada serangkaian tindakan yang dirancang untuk memberikan jaminan dan dukungan kepada petani

⁵⁶ Sekertariat Daerah Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pasal 14.

⁵⁷ Mayang Angling Arum Sari, Ernoiz Antriandarti, And Refa'ul Khairiyakh, "Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian," *Jurnal Ilmiah Pertanian* 7, No. 2 (2019): 70–75, [Http://Dx.Doi.Org/10.35138/Paspalum.V7i2.146%0aorientasi](http://dx.doi.org/10.35138/paspalum.v7i2.146%0aorientasi).

⁵⁸ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," [Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Petani](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/petani), Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2025.

dalam menghadapi berbagai permasalahan struktural dan teknis yang dapat menghambat usaha tani. Perlindungan ini mencakup penyediaan akses terhadap prasarana dan sarana produksi, kepastian dalam menjalankan usaha pertanian, mitigasi terhadap risiko fluktuasi harga dan kegagalan panen, penanggulangan praktik ekonomi berbiaya tinggi, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.⁵⁹

Pemberdayaan petani merupakan suatu bentuk intervensi terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani dalam menjalankan usaha pertaniannya secara lebih optimal. Upaya ini dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, serta kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Selain itu, pemberdayaan mencakup pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian yang lebih efisien, konsolidasi lahan untuk menjamin luasan usaha tani yang berkelanjutan, serta penyediaan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi terkini. Tak kalah penting, penguatan kelembagaan petani juga menjadi bagian integral dalam menciptakan daya tawar yang kuat di tengah dinamika ekonomi pertanian.⁶⁰

⁵⁹ Sekretariat daerah republik indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, pasal 1 ayat 4.

⁶⁰ Sekretariat Daerah Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pasal 1 Ayat 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk melakukan analisis serta membangun suatu konsep atau pemahaman baru, dengan mengikuti prosedur yang tersusun secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Istilah “sistematis” mencerminkan bahwa setiap tahapan dalam penelitian dirancang dan dijalankan secara runtut dan terorganisir. Adapun istilah “metodologis” menunjukkan bahwa penelitian tersebut dilandasi oleh metode tertentu yang diterapkan secara konsisten, tanpa menyimpang dari kerangka berpikir yang telah ditetapkan. Dari proses ini, penelitian menghasilkan temuan-temuan ilmiah yang dapat berwujud produk, proses, kajian akademik, maupun argumentasi hukum yang bersifat orisinal dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.⁶¹ Sama dengan penelitian ini yang berusaha untuk menganalisis bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dalam pemenuhan pupuk subsidi bagi masyarakat.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni suatu pendekatan dalam studi hukum yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap implementasi hukum dalam realitas sosial.⁶² Penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis bagaimana hukum berfungsi dalam praktik, serta menelusuri efektivitas dan dampaknya

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 17

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 80.

terhadap perilaku masyarakat sebagai subjek hukum. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui secara empiris berkenaan dengan tulisan yang peneliti angkat, dalam hal ini tentang analisis dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Atas Pemenuhan Pupuk Subsidi Bagi Petani Di Kabupaten Banyuwangi

B. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh terhadap permasalahan yang dikaji. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti dapat menggali informasi dari beragam aspek yang relevan dengan isu hukum yang dianalisis. Pada penelitian ini, penulis menerapkan tiga jenis pendekatan sebagai dasar dalam mengkaji permasalahan yang diteliti :

1. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini dimanfaatkan untuk menelaah respons serta interaksi sosial yang timbul sebagai akibat dari penerapan norma hukum dalam realitas kehidupan masyarakat.⁶³

Pendekatan ini dipilih karena peneliti bertujuan untuk mengkaji reaksi masyarakat terhadap implementasi perda kabupaten Banyuwani no 2 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, terutama dalam hal akses pemenuhan pupuk subsidi.

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah metode yang berfokus pada analisis terhadap berbagai pemikiran dan doktrin yang telah berkembang dalam bidang ilmu hukum sebagai dasar untuk memahami serta merumuskan isu hukum yang dikaji.⁶⁴ Melalui kajian terhadap berbagai pemikiran dan doktrin hukum, peneliti dapat menggali gagasan-gagasan fundamental yang membentuk definisi, konsep, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pemahaman terhadap kerangka konseptual tersebut menjadi landasan penting bagi peneliti dalam merumuskan argumentasi hukum guna memberikan solusi terhadap isu yang diangkat dalam penelitian.

3. Pendekatan perundang –Undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menelaah dan memahami norma hukum melalui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara resmi.⁶⁵ Peneliti menggunakan pendekatan ini karena jika peneliti hanya menggunakan pendekatan sosiologi hukum atau konseptual mungkin hasilnya sudah deskriptif tetapi kurang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan menjadi penting untuk menjadi dasar dalam membangun argumentasi hukum sebagai solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi. (Jakarta: Kencana, 2021). 135 -

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya kegiatan penelitian. Dalam konteks penelitian hukum empiris, penentuan lokasi harus diselaraskan dengan fokus judul, permasalahan yang diangkat, serta hasil pengamatan awal yang telah dilakukan. Lokasi tersebut dapat meliputi komunitas, wilayah geografis, lembaga, atau daerah tertentu yang relevan dengan objek kajian.⁶⁶ Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai salah satu kabupaten yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani.

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber data yang diamati atau diwawancarai secara langsung. dapat berupa sejumlah manusia (Responden) atau hal-hal tertentu, seperti kurikulum, keterampilan manajemen, alat bantu pembelajaran, metode administrasi, kepemimpinan, dan sebagainya.⁶⁷ Subyek penelitian ini ditentukan dengan Teknik purposive sampling, yakni cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya. Adapun subyek penelitian ini ada dua sumber yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data ini dikumpulkan melalui responden, informan, dan narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, data primer berasal dari

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92.

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92

data lapangan, yaitu informasi yang diperoleh dari responden, informan, dan ahli sebagai narasumber.⁶⁸ Hal ini dilakukan melalui proses wawancara dengan pihak – pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun wawancara dilakukan untuk mendapatkan sumber data yang dibutuhkan, diantaranya :

- a. Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi.
 - b. BPP Kecamatan Songgon
 - c. BPP Kecamatan Tegalsari
 - d. BPP Kecamatan Rogojampi
 - e. Kios Pupuk
 - f. Petani
2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai studi dan literatur, termasuk jurnal, buku, website, data hukum, dan dokumen lainnya yang relevan dengan fokus kajian yang dilakukan.⁶⁹ Peneliti juga menggunakan peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani untuk mendapatkan data yang sah, terpercaya dan efisien.

E. Teknik Pengeumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam suatu penelitian, sebab langkah ini bertujuan memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan mendalam guna menunjang proses analisis serta penarikan kesimpulan. Tanpa

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 91.

adanya data yang sah dan terverifikasi, hasil penelitian berpotensi kehilangan validitas sehingga sulit untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, peneliti harus menentukan teknik atau metode pengumpulan data yang paling sesuai dengan tujuan serta konteks penelitian yang dilakukan.⁷⁰ Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses wawancara langsung antara peneliti dan informan di lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek kajian. Teknik ini dipilih oleh peneliti guna memperoleh data yang autentik berdasarkan pengalaman dan pemahaman informan, serta untuk menghimpun berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian lapangan yang digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi objek yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pengamatan dengan tujuan memperoleh fakta-fakta empiris yang berkaitan dengan objek kajian, sehingga data yang terkumpul dapat dianalisis secara kritis dan menghasilkan kesimpulan yang objektif. Proses pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian dengan menggunakan instrumen yang

⁷⁰ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 95

telah dirancang secara sistematis berdasarkan rancangan penelitian. Instrumen tersebut disusun secara teliti agar dapat menjadi acuan dalam memperoleh data yang relevan. Dalam penelitian ini, teknik observasi dimanfaatkan untuk mendalami isu utama yang diteliti, khususnya dalam konteks pemenuhan kases pupuk subsidi.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini merujuk pada metode pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia sebelumnya, yang dianggap dapat memberikan informasi valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini tidak melibatkan seluruh dokumen yang ada, melainkan hanya memanfaatkan data yang relevan dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi dapat mencakup profil dinas pertanian dan pangan, aktivitas penyuluhan pupuk subsidi, serta dokumen penunjang lainnya. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk mendukung dan memperkuat argumentasi peneliti agar hasil penelitian lebih meyakinkan.

F. Analisa Data

Dalam menganalisis data, peneliti mengikuti sejumlah prosedur yang disesuaikan dengan objek penelitian serta dihubungkan dengan teori dan kerangka berpikir yang relevan. Pendekatan yang digunakan tentunya diselaraskan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Proses analisis data ini melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu:⁷¹

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105

1. Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk menyajikan uraian secara sistematis mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan. Pendekatan ini difokuskan pada penggambaran situasi atau fenomena tanpa disertai dengan upaya memberikan penilaian ataupun justifikasi terhadap hasil yang ditemukan.

2. Evaluatif

Dalam analisis evaluatif, peneliti melakukan penilaian kritis terhadap temuan penelitian guna memberikan justifikasi atas data yang diperoleh. Melalui pendekatan ini, peneliti menilai apakah hipotesis atau teori hukum yang diajukan layak diterima atau sebaliknya, ditolak, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan.

3. Preskriptif

Analisis preskriptif bertujuan untuk menyajikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Dalam pendekatan ini, peneliti memberikan penilaian dan rekomendasi mengenai kebenaran, kesalahan, atau tindakan yang seharusnya diambil sesuai dengan hukum terkait fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan dalam penelitian.

G. Keabsahan Data

Untuk memahami lebih dalam mengenai keakuratan dan kredibilitas data yang diperoleh, penting untuk menerapkan teknik yang dapat memverifikasi kebenaran data tersebut. Proses ini dikenal dengan istilah

triangulasi. Triangulasi mencakup beberapa teknik untuk menguji keabsahan data, termasuk triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber merupakan metode untuk menilai keabsahan data dengan membandingkan atau mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari beragam narasumber. Di sisi lain, triangulasi teknik mengacu pada upaya untuk menguji validitas data penelitian dengan menerapkan berbagai metode pengumpulan data. Sebagai ilustrasi, informasi yang diperoleh melalui wawancara dapat diperkuat atau diuji kebenarannya dengan hasil observasi maupun dokumen pendukung lainnya.⁷²

H. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui sejumlah tahapan, yang meliputi tahap persiapan sebelum turun ke lapangan, tahap pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta tahap analisis terhadap data yang telah diperoleh.

1. Tahap pra lapangan

Merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian langsung di lapangan. Kegiatan dalam tahap ini mencakup penyusunan rancangan penelitian, penyusunan matriks, pembuatan proposal, pengurusan surat izin penelitian, serta penyiapan alat dan bahan yang diperlukan. Persiapan yang sistematis pada fase ini bertujuan agar proses penelitian di lapangan dapat berjalan secara efektif dan tanpa hambatan.

⁷²Adhi Kusumastuti&Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 132.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahapan ini merupakan proses ketika peneliti secara langsung melakukan kegiatan di lokasi penelitian. Dalam fase ini, peneliti mulai mengakses lokasi, melakukan pengamatan terhadap fenomena yang relevan, serta menghimpun data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Keterlibatan langsung ini memberikan peluang untuk memperoleh informasi yang mendalam, faktual, dan kontekstual.

3. Tahap analisis data

Merupakan tahapan akhir dari seluruh proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengolah dan menelaah data yang telah dikumpulkan guna menarik kesimpulan sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Analisis dilakukan berdasarkan rencana dan pendekatan yang telah ditentukan sebelumnya, serta menjadi dasar dalam menyusun dokumentasi akhir yang mencerminkan hasil penelitian secara menyeluruh.

BAB IV


PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kabupaten Banyuwangi

Letak geografis Kabupaten Banyuwangi berada di ujung timur Pulau Jawa, secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak pada titik kordinat $7^{\circ} 43' - 8^{\circ} 46'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 53' - 114^{\circ} 38'$ Bujur Timur. Wilayah daratannya meliputi kawasan pegunungan di dataran tinggi yang menjadi sentra produksi komoditas perkebunan, dataran rendah dengan beragam potensi hasil pertanian, serta wilayah pesisir yang membentang dari utara hingga selatan dan dikenal sebagai penghasil berbagai jenis biota laut.⁷³

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Banyuwangi



Sumber : Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2025⁷⁴

⁷³ Portal Banyuwangi, "Geografi," <https://Banyuwangikab.Go.Id/Profil-Daerah/Geografi>.

⁷⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, "Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2025," <https://Banyuwangikab.Bps.Go.Id/Id/Publication/2025/02/28/25f240ae065ac34d05735411/Kabupaten-Banyuwangi-Dalam-Angka-2025.Html>.

Luas Kabupaten Banyuwangi 5.782,50 km² merupakan kawasan hutan dengan luas mencapai 183.396,34 hektare atau kurang lebih 31,72%. Lahan persawahan mencakup sekitar 66.152 hektare atau 11,44%, sedangkan perkebunan memiliki luas sekitar 82.143,63 hektare atau 14,21%. Adapun kawasan permukiman menempati sekitar 127.454,22 hektare atau 22,04%, dan sisanya dimanfaatkan untuk infrastruktur jalan, lahan ladang, serta penggunaan lainnya.⁷⁵

Tabel 4.1
Luas Kabupaten Banyuwangi

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Hektare)	Persentase (%)
1.	Kawasan hutan	183.396,34	31,72
2.	Persawahan	66.152,00	11,44
3.	Perkebunan	82.143,63	14,21
4.	Pemukiman	127.454,22	22,04
5.	Lain-lain (jalan, ladang, infrastruktur)	131.513,81	20,59
	Total	590.659,99	100

Sumber : luas Kabupaten Banyuwangi diolah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi didukung oleh beragam sektor, seperti pertambangan, industri pengolahan, pedagang, pariwisata, dan khususnya pertanian. Di antara sektor-sektor tersebut, pertanian menjadi salah satu tulang punggung utama perekonomian daerah setelah perdagangan. Komoditas padi menempati posisi dominan, dengan total produksi mencapai sekitar 785.933 ton dari lahan sawah dan 7.932 ton dari lahan ladang.⁷⁶ Angka ini menunjukkan bahwa pertanian padi tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan

⁷⁵ Portal Banyuwangi, "Geografi"

⁷⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, "Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2025," <https://Banyuwangikab.Bps.Go.Id/Id/Publication/2025/02/28/25f240ae065ac34d05735411/Kabupaten-Banyuwangi-Dalam-Angka-2025.Html>.

sekaligus pendapatan masyarakat Banyuwangi.

Data BPS kabupaten Banyuwangi menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 1.009.550 orang, dengan 330.930 orang atau 32,78 % di antaranya bergerak di sektor pertanian.⁷⁷ Angka ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan Agustus 2023, di mana proporsi tenaga kerja pertanian sebesar 31,83 persen atau sekitar 331.980 orang dari total 1.042.980 penduduk bekerja pada periode tersebut.

Tabel 4.2
Kontribusi Sektor Pertanian Kabupaten Banyuwangi

No.	Keterangan	Jumlah/ Produksi	Presentase (%)
1.	Produksi Padi dari Lahan Sawah	785.933 ton	-
2.	Produksi Padi dari Lahan Ladang	7.932 ton	-
3.	Total Produksi Padi	793.865 ton	-
4.	Penduduk Bekerja (Agustus 2024)	1.009.550 orang	100
5.	Tenaga Kerja di Sektor Pertanian (2024)	330.930 orang	32,78

BPS Kabupaten Banyuwangi 2023 -2024 Data Di Olah

Luas lahan sektor pertanian yang mendukung, kontribusi produksi yang signifikan, hingga presentase jumlah petani di kabupaten Banyuwangi menegaskan bahwa pertanian tetap memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah, sekaligus memperlihatkan urgensi ketersediaan sarana produksi seperti pupuk subsidi yang menjadi prioritas untuk menjamin keberlanjutan usaha tani dan peningkatan kesejahteraan

⁷⁷ Radar Banyuwangi, “BPS Sebut Persentase Pekerja Sektor Pertanian Di Banyuwangi Meningkat,” *RadarBanyuwangi.Id*, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/sembako/755396641/bps-sebut-persentase-pekerja-sektor-pertanian-di-banyuwangi-meningkat>.

petani. Aspek perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 12 menegaskan bahwa sarana produksi diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas dan mencakup pupuk sebagai salah satu komponen utama. Pasal 14 memberi kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan subsidi pupuk sesuai kebutuhan nyata petani.⁷⁸ Hal ini menegaskan bahwa keberadaan pupuk subsidi harus dapat diakses secara adil dan merata oleh seluruh petani yang memenuhi syarat, sehingga peran kebijakan daerah dan mekanisme distribusi menjadi krusial dalam menjawab tantangan kebutuhan pupuk bagi ratusan ribu petani di Kabupaten Banyuwangi.

2. Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan.

a. Sejarah

Secara historis, nama Dinas Pertanian di Kabupaten Banyuwangi mengalami beberapa kali perubahan menyesuaikan kondisi serta arah kebijakan politik pemerintah pada masanya. Sebelum era reformasi, lembaga ini berdiri secara mandiri dengan nama Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Memasuki masa reformasi, seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), dan namanya berubah menjadi Dinas Kehutanan, Pertanian, dan Urusan Ketahanan Pangan

⁷⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004.

Pada tahun 2009, melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009, lembaga ini kembali mengalami perubahan menjadi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011, nama tersebut disederhanakan menjadi Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan.

Perubahan historis ini menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya otonomi daerah, struktur kelembagaan perangkat daerah senantiasa menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan melalui perampingan organisasi dengan prinsip kaya fungsi dan miskin struktur. Pola penggabungan atau merger beberapa dinas dilakukan agar koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih optimal, sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam perkembangannya, Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan menjalankan dua urusan pilihan, yakni bidang pertanian dan kehutanan.⁷⁹

b. Visi Misi Dinas Dinas Pertanian, Kehutanan, Dan Perkebunan.

⁷⁹ Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, "Sejarah," <https://Dinaspertanian.Banyuwangikab.Go.Id/Sejarah.Html>. Diakses Pada Tanggal 30 September 2025.

Visi Dinas Dinas Pertanian, Kehutanan, Dan Perkebunan adalah “terwujudnya petani yang berakhlak mulia dan sejahtera melalui peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia pertanian, hortikultura, perkebunan dan kehutanan yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan dan lestari”.

Misi Dinas Dinas Pertanian, Kehutanan, Dan Perkebunan antarlain:


- 1) Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, dan kontinuitas produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan.
- 2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan kehutanan.
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani/gabungan kelompok tani.
- 4) Meningkatkan daya dukung sumberdaya hutan dan lahan berdasarkan azas manfaat dan lestari.⁸⁰

⁸⁰ Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, “Visi Dan Misi,” <https://Dinaspertanian.Banyuwangikab.Go.Id/Visimisi.Html>. Diakses Pada Tanggal 30 September 2025.

c. Sturuktur Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan, Dan Perkebunan yakni :

Gambar 4.2

Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan, Dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi



Sumber : Dokumen Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi⁸¹

4. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Kehutanan, Dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi

Tabel 4.3

Tugas dan Fungsi Sub Bidang – Bidang Dinas Pertanian, Kehutanan, Dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi

No.	Unit Kerja	Tugas Pokok	Fungsi
1.	Bidang Pertanian Tanaman Pangan	Melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertanian tanaman pangan untuk meningkatkan produksi, mencegah dan mengendalikan organisme pengganggu tanaman, serta melakukan penyuluhan dan pendataan.	a. Pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. b. Penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. c. Pengenalan teknologi pertanian dan alat mesin. d. Perencanaan kebutuhan sarana produksi (benih dan pupuk). e. Pengumpulan data statistik di bidang pertanian tanaman

⁸¹ Dokumen Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Diakses Pada Tanggal 30 September 2025.

			pangan. f. Pengelolaan lahan dan air.
2.	Bidang Hortikultura	Melaksanakan pembinaan dan pengembangan komoditas hortikultura (tanaman buah, sayuran, tanaman obat, dan tanaman hias) serta pengolahan hasil hortikultura.	a. Pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit hortikultura. b. Penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan petani. c. Pengenalan teknologi dalam pengelolaan hortikultura. d. Pengumpulan data statistik di bidang hortikultura. e. Konservasi tanah dan penggunaan air.
3.	Bidang Kehutanan	Melaksanakan penataan kawasan, pembinaan produksi hasil hutan, pengendalian pemanfaatan dan peredaran hasil hutan, serta rehabilitasi hutan dan lahan.	a. Penataan batas dan pengukuhan kawasan hutan. b. Inventarisasi hutan dan pemantauan produksi hasil hutan. c. Pengendalian penebangan pohon dan perizinan hasil hutan. d. Rehabilitasi lahan kritis dan penyuluhan kehutanan kepada masyarakat.
4.	Bidang Perkebunan	Melaksanakan penataan kawasan, pembinaan budidaya tanaman perkebunan, dan pemberian izin usaha perkebunan.	a. Penataan tata batas dan pengawasan pengelolaan kebun. b. Penyuluhan perkebunan kepada masyarakat dan pembinaan kelompok tani. c. Pengawasan dan bimbingan terhadap pemanfaatan sumber daya di dalam perkebunan. d. Pengendalian hama dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

Sumber : Website Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi⁸²

⁸² Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, "Tugas Pokok Dan Fungsi," <https://DinasPertanian.Banyuwangikab.Go.Id/Tugaspokokdanfungsi.Html> . Diakses Pada Tanggal 30 September 2025.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Pemenuhan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Banyuwangi

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam aspek pemenuhan pupuk subsidi dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam rangka memahami pelaksanaan perda tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan staf dinas pertanian dan pangan, kordinator BPK, pemilik kios pupuk, dan petani di wilayah studi. Wawancara ini bertujuan untuk menggali bagaimana implementasi perda tersebut dijalankan di tingkat kabupaten, khususnya dalam konteks pemenuhan pupuk subsidi yang melibatkan masyarakat yang bekerja sebagai petani. Adapun hasil wawancara dengan pihak staf dinas pertanian dan juga pihak yang terkait ditemukan kronologi terkait proses pelaksanaan perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dalam proses pemenuhan pupuk bersubsidi bagi petani di kabupaten Banyuwangi.

Dalam rangka memperoleh data terkait implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, peneliti awalnya berencana melakukan wawancara langsung dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Namun, berdasarkan arahan dari bapak Rustam selaku Subbagian Umum dan Kepegawaian, peneliti kemudian

diarahkan untuk melakukan wawancara dengan mas Frizal Oktarisna selaku pejabat yang ditunjuk dan memahami secara teknis mekanisme pengelolaan pupuk bersubsidi. Hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh tetap akurat dan sesuai dengan konteks penelitian, mengingat mas Frizal terlibat langsung dalam proses pengelolaan pupuk bersubsidi di Banyuwangi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada staf dinas pertanian yaitu mas Frizal Oktarisna selaku staf bidang tanaman dan pangan, menjelaskan sebagai berikut :

“Secara aturan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi telah diatur secara khusus melalui regulasi yang berlaku. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Ketentuan ini juga berkaitan erat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang implementasinya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.”⁸³

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memiliki beberapa aspek yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Narasumber menyatakan bahwa mekanisme penyaluran pupuk subsidi sudah di atur dalam permentan nomor 15 tahun 2025 yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Pada aspek perencanaan yaitu pengajuan pupuk subsidi, diawali bagian

⁸³ Frizal Oktarisna, di Wawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi, 15 Juli 2025

yang paling bawah yaitu dari petani sampai dengan dinas pertanian.

“Proses pengajuan pupuk subsidi diawali dari usulan kelompok tani. Setiap petani yang tergabung dalam kelompok tani menyampaikan rencana kebutuhan pupuknya melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dalam musyawarah kelompok tani, setiap anggota menyampaikan jenis tanaman yang akan ditanam dalam satu tahun ke depan beserta luas lahannya. Misalnya, seorang petani menyampaikan bahwa ia akan menanam padi dan jagung, maka kebutuhan pupuknya dihitung sesuai ketentuan Permentan. Sebagai contoh, untuk satu hektar tanaman padi, petani berhak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi berupa 275 kg Urea dan 255 kg NPK (Phonska). Setelah kebutuhan dicatat, kelompok tani kemudian menyerahkan rekapitulasi usulan tersebut kepada Balai Penyuluh Pertanian (BPP) setempat. Penyuluh pertanian berperan penting dalam mendampingi petani sekaligus memasukkan data usulan ke dalam sistem RDKK elektronik. Selanjutnya, data tersebut diverifikasi secara berjenjang, mulai dari penyuluh, koordinator BPP, dinas pertanian kabupaten, hingga tingkat pusat. Setelah diverifikasi dan dinyatakan sah oleh pusat, maka petani berhak mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kuota yang ditetapkan. Lebih lanjut, kuota pupuk bersubsidi ditetapkan oleh pemerintah pusat, kemudian didistribusikan ke provinsi, selanjutnya ke kabupaten, lalu dibagi lagi ke kecamatan hingga akhirnya sampai kepada petani melalui kios resmi yang telah ditunjuk.”⁸⁴

Pernyataan tersebut menjelaskan mekanisme pengajuan pupuk subsidi yang di mulai dari kelompok tani yang bermusyawarah bersama anggotanya mengenai tanaman yang di tanam dan luas lahan yang dimiliki. Kemudian setiap petani menyampaikan kebutuhan pupuk melalui rencana defintif kebutuhan kelompok (RDKK). Setelah kebutuhan dicatat kelompok tani menyamapaikan usulan ke balai penyuluh pertanian (BPP) yang kemudian data usulan tersebut di masukan ke dalam sistem RDKK elektronik (ERDKK). Kemudian data tersebut di verivikasi berjenjang mulai dari penyuluh pertanian, kordinator BPP, dinas pertanian, hingga ke

⁸⁴ Frizal Oktarisna, di Wawancara Oleh Peneliti, Banyuwangi, 15 Juli 2025

tingkat pusat.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, merupakan pusat koordinasi dalam penyusunan usulan kebutuhan pupuk subsidi. Kegiatan administrasi terlihat terfokus pada proses rekapitulasi data dari kecamatan yang dihimpun melalui sistem e-RDKK. Selain mengkoordinasikan penyusunan RDKK bersama BPP dan kelompok tani, dinas juga bertugas mengajukan usulan kebutuhan pupuk ke tingkat provinsi hingga Kementerian Pertanian. Peran ini menjadi sangat penting karena dari proses pengajuan inilah ditentukan alokasi pupuk yang akan diterima oleh Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya.⁸⁵

Gambar 4.3 Sosialisasi Penyusunan RDKK Oleh Dinas Pertanian Beserta Penyuluh Di Kecamatan Rogojampi



Sumber : Dokumen Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada ibu Febi Cahya Ningrum selaku koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Rogojampi beliau mengatakan :

⁸⁵ Hasil Observasi Peneliti, Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi.

⁸⁶ Dokumen Dinas Pertanian Dan Pangan, Kabupaten Banyuwangi.

“Balai Penyuluh Pertanian (BPP) menaungi para penyuluh pertanian yang berperan langsung dalam proses pengelolaan pupuk bersubsidi. Peran penyuluh dimulai sejak tahap perencanaan melalui penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Setiap tahun, biasanya pada bulan September hingga Oktober, penyuluh secara intensif mendampingi kelompok tani dalam merencanakan kebutuhan pupuk subsidi untuk tahun berikutnya. Misalnya, perencanaan kebutuhan pupuk subsidi tahun 2025 telah dilakukan pada tahun 2024. Dalam proses tersebut, penyuluh menginventarisasi anggota kelompok tani yang berhak menerima pupuk subsidi, dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, antara lain kepemilikan lahan yang tidak lebih dari dua hektar. Data petani yang memenuhi syarat tersebut kemudian dimasukkan ke dalam daftar penerima pupuk subsidi pada tahun berikutnya. Selain pendampingan pada tahap perencanaan, penyuluh juga berperan pada tahap distribusi dengan bertugas sebagai petugas verifikasi dan validasi (verval). Misalnya, apabila dalam satu kios terdapat sejumlah transaksi pembelian pupuk bersubsidi, maka penyuluh wajib memastikan bahwa pupuk tersebut benar-benar disalurkan kepada petani yang berhak. Mekanisme ini dilakukan dengan mencocokkan nama penerima dengan data yang tercantum dalam sistem e-RDKK yang telah disusun dan disahkan pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, penyuluh berfungsi untuk mengawasi agar distribusi pupuk subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”⁸⁷

Menurut ibu Siti Muawanah selaku koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Tegalsari :

“Peranan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan pada dasarnya adalah sebagai pendamping dalam aspek perencanaan yang dilakukan oleh kelompok tani. BPP tidak menyusun perencanaan secara langsung, melainkan mendampingi dan mengarahkan kelompok tani dalam menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dalam penyusunan RDKK terkait pupuk bersubsidi, BPP memastikan bahwa usulan yang disampaikan kelompok tani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan jatah pupuk bersubsidi sudah ditetapkan berdasarkan regulasi, baik mengenai jumlah, jenis komoditas, maupun luasan lahan yang diusahakan. Oleh karena itu, peran BPP lebih difokuskan pada pendampingan kelompok tani agar proses perencanaan berjalan sesuai aturan, misalnya terkait jenis komoditas yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi serta

⁸⁷ Febi Cahya Ningrum, di Wawancara Oleh Peneliti, Banyuwangi, 17 Juli 2025

ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam Permentan.”⁸⁸

Hal serupa juga di ungkapkan oleh bapak Lutful Hakim selaku koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Songgon, beliau mengatakan :

“Peran BPP dalam distribusi pupuk subsidi dimulai sejak tahap pendataan calon penerima. Pendataan dilakukan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), di mana syarat utama penerima pupuk subsidi adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani. Oleh karena itu, peran BPP di lapangan adalah melakukan pendampingan sekaligus pendataan terhadap anggota kelompok tani yang akan diusulkan sebagai penerima pupuk subsidi. Proses penyusunan RDKK saat ini dilaksanakan secara online dan berjenjang. Pertama, kelompok tani mendata anggotanya di wilayah masing-masing. Data yang sudah lengkap kemudian diserahkan ke BPP untuk diinput ke dalam sistem e-RDKK. Setelah data terinput, BPP mengirimkan data tersebut ke Dinas Pertanian Kabupaten untuk dilakukan persetujuan (*approve*). Selanjutnya, data yang telah disahkan kabupaten akan diteruskan ke tingkat provinsi dan akhirnya ke Kementerian Pertanian. Dengan demikian, keberlanjutan proses distribusi pupuk subsidi sangat bergantung pada verifikasi dan persetujuan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga pusat.”⁸⁹

Pernyataan dari ketiga narasumber tersebut menjelaskan mengenai peranan balai penyuluh pertanian (BPP) dalam mendukung implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkait pendistribusian pupuk subsidi. BPP berperan penting sebagai instrumen pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan. Meskipun BPP tidak memiliki kewenangan langsung dalam merencanakan kebutuhan pupuk, keberadaannya menjadi kunci dalam memastikan agar kelompok tani

⁸⁸ Siti Muawanah, di Wawancara Oleh Peneliti, Banyuwangi, 24 Juli 2025

⁸⁹ Lutful Hakim, di Wawancara Oleh Peneliti, Banyuwangi, 18 Juli 2025

menyusun RDKK sesuai dengan regulasi yang selanjutnya akan di input dan validasi oleh BPP, baik yang bersumber dari Peraturan Menteri Pertanian maupun Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Fungsi utama BPP bukan hanya sebatas input dan validasi data, tetapi juga memastikan bahwa kelompok tani melakukan pendataan secara tepat dan sesuai syarat hukum, khususnya bahwa penerima adalah petani kecil dengan lahan terbatas yang telah tergabung dalam kelompok tani.

Balai Penyuluh Pertanian (BPP) berfungsi sebagai perantara penting antara petani dan pemerintah daerah dalam proses distribusi pupuk subsidi. Penyuluh pertanian aktif melakukan pencatatan dan pembaruan data petani melalui sistem *e-RDKK*. Namun, proses tersebut juga tidak selalu berjalan mulus, masih ada petani yang datang menanyakan status kepesertaan mereka dalam sistem dan mengeluhkan bahwa namanya belum tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun BPP menjadi ujung tombak pendampingan, keterbatasan waktu, sosialisasi, dan kurangnya kesadaran petani seringkali membuat proses administrasi tidak maksimal.⁹⁰

Berikut gambar mengenai pendataan RDKK oleh BPP :

⁹⁰ Hasil Observasi Peneliti, Balai Penyuluh Pertanian, Kecamatan Rogojampi, Tegalsari, Dan Songgon, Kabupaten Banyuwangi.

Gambar 4.4 Pendataan RDKK Oleh Balai Penyuluh Pertanian



Sumber : Dokumen BPP Kecamatan Rogojampi⁹¹

Pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuwangi diawali dari alokasi yang ditetapkan pemerintah pusat dan kemudian disalurkan melalui distributor resmi yang berada di bawah pengawasan Dinas Perdagangan. Dari distributor, pupuk subsidi didistribusikan secara bertahap ke kios-kios resmi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan berdasarkan data RDKK. Setiap kios hanya melayani kelompok tani atau petani yang sudah tercatat dalam sistem e-RDKK, sehingga pendistribusian dapat dikontrol dengan lebih ketat. Proses distribusi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan ketersediaan pupuk di tingkat kios tetap terjaga, terutama menjelang musim tanam.⁹²

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sholehman selaku pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Tegalsari beliau, mengatakan :

“Mekanisme penyaluran pupuk subsidi dilakukan melalui sistem e-RDKK. Petani yang sudah terdaftar dalam RDKK dapat langsung menebus pupuk di kios resmi dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena data penerima sudah tercatat berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di dalam sistem. Sebagai

⁹¹ Dokumen Balai Penyuluh Pertanian, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.

⁹² Hasil Observasi Peneliti, Pelaksanaan Distribusi Pupuk Subsidi Dari Distributor Atau Dinas Perdagangan Ke Kios Pupuk, Kabupaten Banyuwangi.

contoh, di Desa Tegalsari terdapat sekitar enam hingga tujuh kelompok tani. Namun, hanya tiga kelompok yang menjadi tanggung jawab kios tempat informan bertugas, yaitu Kelompok Tani Barokah Jaya, Cimandiri, dan Cisedane. Sementara kelompok tani lainnya dilayani oleh kios yang berbeda. Dengan demikian, penyaluran pupuk subsidi dilakukan secara terdistribusi melalui kios-kios resmi yang telah ditentukan, dan pengambilannya wajib mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam sistem e-RDKK.”⁹³

Menurut bapak Fadil selaku pemilik kios pupuk UD Bintang Harapan, Desa Mangir Kecamatan Rogojampi :

“Mekanisme penebusan pupuk subsidi di tingkat lapangan mensyaratkan petani untuk terlebih dahulu terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Jika sudah terdaftar, petani wajib membawa KTP asli sebagai identitas untuk mengambil pupuk. Jumlah pupuk yang dapat ditebus sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan pada saat pendaftaran RDKK. Proses pendaftaran RDKK biasanya dilakukan pada bulan Agustus hingga September setiap tahunnya. Sebagai dasar pendataan, di wilayah Rogojampi digunakan dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) asli. Penggunaan SPPT asli ini dimaksudkan untuk mencegah adanya data ganda. Dengan demikian, setiap nomor SPPT menjadi acuan yang sah bagi petani untuk didaftarkan sebagai penerima pupuk subsidi. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi terjadinya pembengkakan jumlah penerima akibat adanya duplikasi data apabila hanya menggunakan fotokopi dokumen.”⁹⁴

Hal serupa juga di ungkapkan oleh ibu Nesrawati selaku pemilik kios pupuk UD Panen Jaya Desa Parangahaarjo Kecamatan Songgon. Saat di wawancarai oleh peneliti, beliau mengatakan :

“Penebusan pupuk subsidi dimulai ketika petani datang ke kios dengan membawa KTP. Syarat utama agar bisa menebus pupuk adalah petani tersebut harus sudah terdaftar dalam sistem e-RDKK. Selanjutnya, proses dilakukan melalui aplikasi E-Pubers, dengan cara mencocokkan NIK petani yang bersangkutan dengan data yang ada di dalam sistem. Setelah NIK sesuai, kios akan mengecek kembali apakah petani tersebut masih memiliki sisa kuota pupuk

⁹³ Sholehan, di Wawancara Oleh Peneliti, Banyuwangi, 24 Juli 2025

⁹⁴ Fadil, di Wawancara Oleh Peneliti, Banyuwangi, 31 Juli 2025

subsidi. Hal ini penting karena setiap petani sudah memiliki alokasi pupuk tertentu yang ditetapkan sesuai luas lahan dan jenis komoditas yang ditanam. Dengan demikian, penebusan pupuk hanya dapat dilakukan jika kuota pupuk subsidi petani yang bersangkutan masih tersedia.”⁹⁵

Keterangan tiga narasumber tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran pupuk subsidi tidak hanya berbasis sistem digital (e-RDKK), tetapi juga tetap mengandalkan dokumen kepemilikan sah seperti surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT) untuk menjamin keabsahan data penerima. Penggunaan SPPT asli sebagai dasar pendaftaran merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, karena mencegah terjadinya manipulasi maupun tumpang tindih data penerima pupuk subsidi. Dari perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, praktik ini dapat dipandang sebagai bagian dari perlindungan hak-hak petani kecil, khususnya dalam memastikan distribusi pupuk tepat sasaran. Di sisi lain, proses pendampingan pendaftaran RDKK oleh penyuluh dan BPP juga mencerminkan pemberdayaan petani, karena mereka dilibatkan aktif sejak tahap awal perencanaan kebutuhan pupuk.


Pengamatan yang dilakukan di kios pupuk resmi di Kecamatan Rogojampi, Songgon, dan Tegalsari. Menunjukkan bahwa proses penyaluran pupuk subsidi dilakukan dengan sistem antrian. Petani membawa kartu tani atau identitas sesuai dengan data dalam e-RDKK untuk diverifikasi dalam i-PUBERS oleh petugas kios. Penggunaan aplikasi i-PUBERS menunjukkan

⁹⁵ Neisrawati, di Wawancara Oleh Peneliti, Banyuwangi, 31 Juli 2025

salah satu bentuk pengawasan agar kuota pupuk sesuai dengan hak petani yang terdaftar dalam RDKK. Selain IPUBERS dan e-RDKK, ada juga E-alokasi yang berfungsi memadukan RDKK dengan data petani dan juga meminimalisir potensi penyelewengan dalam distribusi pupuk subsidi. Dan bagi petani yang tidak tercatat dalam daftar e-RDKK tidak dapat dilayani, sehingga mereka hanya bisa membeli pupuk non-subsidi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran pupuk benar-benar bergantung pada validitas data administrasi.⁹⁶

Berikut gambar mengenai aplikasi IPUBERS dan E-Alokasi :

Gambar 4.5 Aplikasi IPUBERS




Sumber : Dokumen BUMDES Desa Tegalsari⁹⁷

⁹⁶ Hasil Observasi Peneliti, Kios Pupuk, , Kecamatan Rogojampi, Tegalsari, Dan Songgon, Kabupaten Banyuwangi.

⁹⁷ Dokumen BUMDES Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi.

Gambar 4.6 Aplikasi E-Alokasi



Sumber : Dokumen BUMDES Desa Tegalsari⁹⁸

Dari sisi petani, hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Subinatok selaku petani di Desa Parangharjo Kecamatan Songgon, menjelaskan bahwa petani dapat mengakses pupuk subsidi hanya dengan yang tercatat dalam RDKK atau kartu tani. Sedangkan bapak Subiantok tidak tercatat dalam RDKK maupun kartu tani karena validasi kelompok taninya belum mendapat sk dari Kemenkumham. Namun beliau dapat mengakses pupuk subsidi dengan SPPT lahan yang beliau kelola, karena pemilik lahan tersebut tercatat dalam RDKK.⁹⁹

Petani Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari mengungkapkan akses pupuk subsidi sudah tidak sesulit dulu ketika di 2024 ke bawah. Informan juga menjelaskan bahwa beliau ikut serta dalam program jagoan tani yang berfokus pada pemberdayaan petani, khususnya petani muda mulai dari

⁹⁸ Dokumen BUMDES Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi.

⁹⁹ Subiantok, di Wawancara Oleh Peneliti, Banyuwangi, 31 Juli 2025

umur 19 – 29 tahun.¹⁰⁰ Sedangkan Nur Hidayat selaku petani Desa Lemabang Dewo Kecamatan Rogojampi, mengungkapkan bahwa dirinya tidak tahu akan prosedur untuk mendapatkan pupuk subsidi dan selama ini beliau selalu membeli pupuk non subsidi untuk kebutuhan komoditas yang ditanamnya.¹⁰¹ Karyadi selaku petani di Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo mengatakan bahwa cara memperoleh pupuk subsidi harus tergabung dalam kelompok tani untuk di daftarkan ke dalam RDKK untuk bisa memperoleh pupuk subsidi.¹⁰²

Hasil wawancara dengan ke empat petani tersebut menunjukan bahwa akses terhadap pupuk bersubsidi menunjukan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam pemenuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuwangi telah berjalan dengan mengacu pada mekanisme resmi, yakni melalui sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) serta pengawasan berbasis aplikasi IPUBERS dan E-Alokasi. Dari sisi regulasi, mekanisme ini sudah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa realisasi pupuk bersubsidi masih menghadapi kendala dalam praktik lapangan. Hal tersebut menunjukan bahwa implemetasi pelaksanaan perda tersebut belum sepenuhnya tercapai dengan sempurna.

¹⁰⁰ Nabilul Aqli, di Wawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi, 24 Juli 2025

¹⁰¹ Nur Hidayat, di Wawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi, 9 Agustus 2025

¹⁰² Karyadi, di Wawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi, 9 Agustus 2025

2. Hambatan Dan Tantangan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Pemenuhan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Di Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani, terutama dalam penyediaan sarana produksi pertanian seperti pupuk, namun dalam pelaksanaannya di lapangan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, peneliti menghimpun data dari berbagai narasumber, mulai dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan, kios pupuk sebagai penyalur, hingga para petani sebagai penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mas Frizal Oktavian selaku staf bagian tanaman dan pangan, menjelaskan sebagai berikut:

“Secara prinsip penyaluran pupuk subsidi sudah berlangsung adil dan merata karena telah menggunakan sistem RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Di tingkat kios, penyaluran tersebut juga diawasi melalui aplikasi e-Pubers, sehingga penyaluran pupuk subsidi dianggap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kendala yang sering muncul bukan pada aspek sistem pendistribusian, melainkan pada praktik di lapangan terkait HET (Harga Eceran Tertinggi). Meskipun harga pupuk subsidi sudah ditetapkan oleh pemerintah, terdapat oknum yang mempermainkan dengan menambahkan biaya tambahan. Contohnya, apabila ada petani yang membeli pupuk di kios lalu meminta agar pupuk diantarkan ke rumah karena jaraknya cukup jauh, seringkali muncul biaya tambahan yang sebenarnya tidak diperbolehkan menurut ketentuan. Praktik semacam ini menjadi salah satu celah permasalahan yang masih dihadapi.”¹⁰³

¹⁰³ Frizal Oktarisna, di Wawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi, 15 Juli 2025

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem RDKK dan e-Pubers telah memberikan jaminan distribusi yang adil, namun pada praktiknya masih ada kendala di lapangan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, khususnya mengenai larangan penambahan biaya di luar HET. Hal ini berpotensi bertentangan dengan semangat Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang menekankan perlunya akses yang adil, mudah, dan tanpa beban tambahan bagi petani dalam memperoleh sarana produksi pertanian, termasuk pupuk subsidi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Febi Cahaya Ningrum selaku koordinator BPP kecamatan Rogojampi, menjelaskan sebagai berikut :

“Hambatan dalam penyaluran pupuk subsidi lebih sering ditemui pada tahap perencanaan, bukan distribusi. Hal ini disebabkan karena masih ada petani yang sebenarnya berhak, namun lalai dalam melakukan pendaftaran ulang. Padahal, syarat utama untuk mendapatkan pupuk subsidi adalah petani harus terus terdaftar di RDKK setiap periode. Akibat kelalaian tersebut, ketika pendaftaran melewati batas waktu, nama petani tidak tercantum dalam RDKK, sehingga mereka tidak dapat memperoleh pupuk subsidi. Kondisi ini sering menimbulkan pertanyaan dari petani, misalnya: “Mengapa nama saya tidak ada dalam daftar penerima pupuk subsidi?”. Sebagai solusi, Kementerian Pertanian kini memberikan mekanisme baru, yaitu membuka pendaftaran ulang setiap empat bulan sekali. Dengan demikian, petani yang sempat tertinggal dapat kembali mendaftar pada periode berikutnya. Misalnya, untuk penyaluran pupuk subsidi tahun 2025, pendaftaran ulang sudah dibuka kembali pada bulan April. Sementara itu, terkait proses distribusi pupuk subsidi, pihak BPP menjelaskan bahwa mereka tidak terlibat langsung karena distribusi menjadi ranah Dinas Perdagangan. Peran BPP hanya sebatas melakukan pengecekan di akhir bulan untuk memastikan bahwa pupuk benar-benar diterima oleh petani yang

namanya sudah terdaftar dalam RDKK.”¹⁰⁴

Menurut ibu Siti Muawanah selaku koordinator BPP kecamatan Tegalsari :

“hambatan yang muncul dalam penyaluran pupuk subsidi sebenarnya bukanlah hambatan yang bersifat teknis dari regulasi, melainkan lebih kepada kesadaran petani dalam memperbarui data. Banyak petani beranggapan bahwa karena namanya pernah terdaftar dalam RDKK, maka mereka akan selalu tercatat sebagai penerima pupuk subsidi. Padahal, data tersebut harus diperbarui secara berkala. Seringkali, petani baru menyadari ketika namanya tidak tercantum dalam daftar penerima pupuk subsidi. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh perubahan kepemilikan atau pengelolaan lahan, misalnya lahan dikontrakkan, dijual, atau bahkan bertambah luas. Semua perubahan ini seharusnya dilaporkan dan diperbarui minimal sekali dalam setahun pada saat penyusunan RDKK. Untuk penyelesaiannya, BPP menekankan pentingnya koordinasi. Petani dapat melaporkan perubahan data kepada kelompok tani maupun kepada *jogo tirta* (pembina kelompok), agar segera diproses. Selanjutnya, BPP akan membantu melakukan input data ke dalam sistem RDKK agar distribusi pupuk subsidi tetap tepat sasaran.”¹⁰⁵

Hal serupa juga di ungkapkan oleh bapak Lutful Hakim selaku koordinator BPP kecamatan Songgon, beliau mengatakan :

“Salah satu aturan penting dalam peraturan Menteri Pertanian adalah bahwa penerima pupuk subsidi hanya diperuntukkan bagi petani dengan kepemilikan lahan maksimal 2 hektar. Artinya, jika seorang petani memiliki lahan lebih dari 2 hektar, maka kelebihan lahan tersebut tidak mendapatkan pupuk subsidi dan harus menggunakan pupuk non-subsidi. Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai dosis pupuk subsidi per hektar, misalnya untuk pupuk urea ditetapkan sebesar 275 kg per hektar. Dalam praktiknya, banyak petani merasa jumlah tersebut kurang mencukupi, karena kebiasaan di lapangan sering kali menggunakan dosis lebih besar, bisa mencapai 4–5 kuintal per hektar. Akibatnya, meskipun sudah mendapat jatah pupuk subsidi, para petani masih merasa kekurangan, terlebih dalam satu tahun terdapat tiga kali musim tanam padi. Keluhan petani atas keterbatasan dosis tersebut menjadi hambatan tersendiri. Sebagai solusi, pemerintah daerah

¹⁰⁴ Febi Cahya Ningrum, di Wawancara Oleh Peneliti, Banyuwangi, 17 Juli 2025

¹⁰⁵ Siti Muawanah, di Wawancara Oleh Peneliti, Banyuwangi, 24 Juli 2025

menyediakan bantuan pupuk organik cair secara gratis untuk menekan biaya produksi petani. Selain itu, pemerintah juga mendorong kelompok tani agar mandiri melalui program pelatihan pembuatan pupuk organik alternatif. Bahan untuk pupuk organik ini relatif mudah diperoleh, tidak hanya dari kotoran ternak, tetapi juga dari limbah rumah tangga yang diolah menjadi pupuk organik cair (POV). Dengan program ini, petani diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pupuk subsidi maupun non-subsidi, yang harganya jauh lebih mahal (misalnya, pupuk subsidi sekitar Rp125.000 per sak, sedangkan pupuk non-subsidi bisa mencapai Rp400.000 per sak).¹⁰⁶

Dari hasil wawancara dengan BPP di Kecamatan Rogojampi, Tegalsari, dan Songgon, terlihat bahwa hambatan utama dalam penyaluran pupuk subsidi bukan terletak pada regulasinya, melainkan pada aspek administratif dan teknis. Banyak petani yang lalai memperbarui data RDKK sehingga namanya tidak tercantum lagi sebagai penerima, padahal perubahan kepemilikan atau luas lahan wajib dilaporkan setiap tahun. Selain itu, aturan pembatasan kepemilikan lahan maksimal 2 hektar dan pengaturan dosis pupuk (misalnya 275 kg urea per hektar) sering dianggap tidak mencukupi, karena kebutuhan di lapangan jauh lebih besar. Hal ini menimbulkan keluhan dari petani yang merasa kekurangan jatah pupuk.

Untuk mengatasi hal tersebut, BPP menekankan pentingnya sosialisasi dan koordinasi agar petani lebih sadar akan kewajiban memperbarui data, sekaligus memastikan distribusi tetap tepat sasaran. Pemerintah daerah juga memberikan solusi berupa bantuan pupuk organik cair gratis serta pelatihan pembuatan pupuk organik alternatif dari limbah rumah tangga. Upaya ini sejalan dengan amanat Perda No. 2 Tahun 2019, yang tidak hanya

¹⁰⁶ Lutful Hakim, di Wawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi, 18 Juli 2025

mengatur penyediaan pupuk subsidi, tetapi juga menekankan aspek pemberdayaan agar petani lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pupuk subsidi.

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di tingkat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) umumnya berkaitan dengan aspek administratif dan kesadaran petani dalam proses pendataan. Permasalahan yang sering muncul adalah masih banyak petani yang lalai dalam melakukan pembaruan data pada saat penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Misalnya, terdapat petani yang beranggapan bahwa karena sebelumnya sudah pernah terdaftar, maka secara otomatis namanya akan terus muncul di sistem, padahal kepemilikan maupun luas lahan yang digarap sering kali berubah akibat kontrak, jual beli, maupun penambahan lahan baru. Kondisi ini mengakibatkan adanya ketidaksesuaian data antara realitas lapangan dengan data di sistem, sehingga berimbas pada distribusi pupuk subsidi.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sholehman selaku pengelola BUMDES desa Tegalsari, mengatakan sebagai berikut:

“Kendala utama adalah ketika ada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK namun memaksa untuk membeli pupuk subsidi. Pihak kios menjelaskan bahwa mereka hanya dapat menyalurkan pupuk kepada petani yang tercatat secara resmi di dalam RDKK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sistem distribusi melalui aplikasi e-pubers. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak jarang petani yang tidak masuk daftar tetap mendatangi kios dan menuntut jatah pupuk

¹⁰⁷ Hasil Observasi Peneliti, Balai Penyuluh Pertanian, Kecamatan Rogojampi, Tegalsari, Songgon, Kabupaten Banyuwangi.

subsidi.”¹⁰⁸

Menurut bapak Fadil selaku pemilik kios UD Bintang Harapan desa mangir :

“kendala yang kerap muncul adalah adanya petani yang sebenarnya sudah diarahkan untuk mendaftar ke dalam RDKK, namun tidak melakukannya. Akibatnya, nama mereka tidak tercantum dalam sistem dan secara otomatis tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Konsekuensinya, petani tersebut harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Memang ada sebagian kecil kasus di mana petani tetap bisa memperoleh pupuk subsidi, tetapi jumlahnya sangat terbatas dan potensi memperolehnya kecil.”¹⁰⁹

Hal serupa juga di ungkapkan oleh ibu Nesrawati selaku pemilik kios pupuk UD Panen Jaya Desa Parangahaarjo mengatakan :

“Kendalanya itu mas, ketika petani sudah terdaftar dalam RDKK, tetapi tidak melakukan pennebusan pupuk subsidi. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti serangan hama tikus atau wereng. Misalnya, ketika tanaman padi mengalami gagal panen akibat serangan hama, petani cenderung tidak melakukan pennebusan pupuk karena lahan yang dikelola sudah tidak bisa lagi dipupuk. Akibatnya, pupuk subsidi yang telah disediakan menjadi mengendap dan tidak terserap.”¹¹⁰

Hasil wawancara dengan kios pupuk di desa Tegalsari, desa Mangir, dan desa Parangharjo memperlihatkan bahwa persoalan pupuk subsidi di tingkat kios memiliki ragam kendala yang bersumber dari faktor administratif maupun teknis di lapangan. Dari sisi administratif, masalah utama adalah kelalaian petani dalam melakukan pendaftaran ulang sehingga tidak terdaftar di RDKK. Dari sisi teknis, faktor eksternal seperti serangan hama membuat pupuk tidak terserap meskipun kuota sudah tersedia. Dalam

¹⁰⁸ Sholehan, di Wawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi, 24 Juli 2025

¹⁰⁹ Fadil, di Wawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi, 31 Juli 2025

¹¹⁰ Neisrawati, di Wawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi, 31 Juli 2025

kerangka Perda No. 2 Tahun 2019, situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani tidak hanya cukup dengan menjamin distribusi pupuk yang tertib administrasi, tetapi juga harus diiringi dengan pendampingan intensif dan program antisipasi risiko pertanian. Dengan demikian, pupuk subsidi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh petani sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Observasi di tingkat kios pupuk menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran pupuk subsidi di Banyuwangi pada prinsipnya telah berjalan sesuai regulasi melalui sistem e-RDKK dan aplikasi e-Pubers. Hal ini sejalan dengan amanat Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya dalam aspek pemberdayaan dan perlindungan akses petani terhadap sarana produksi pertanian. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan adanya sejumlah hambatan. Pertama, masih ada petani yang tidak memahami kewajiban untuk mendaftarkan diri dalam RDKK, sehingga mereka kehilangan hak memperoleh pupuk subsidi. Kedua, faktor teknis seperti gagal panen akibat hama tikus menyebabkan pupuk subsidi tidak terserap maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain regulasi yang ketat, masih diperlukan pendekatan persuasif berupa sosialisasi yang lebih masif kepada petani terkait prosedur pendaftaran RDKK, serta program pendampingan teknis untuk mengantisipasi kerugian akibat serangan hama.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Subianto selaku petani

¹¹¹ Hasil Observasi Peneliti, Kios Pupuk, , Kecamatan Rogojampi, Tegalsari, Dan Songgon, Kabupaten Banyuwangi.

dari Desa Parangharjo Kecamatan Songgon, beliau mengatakan :

“Sementara ini tidak ada kendala, ngambilnya juga enak. Tetapi saya tidak terdaftar dalam RDKK, cuma kita mau ngurus kartu tani, hanya saja masih menunggu kelompok tani ini punya validasi dari Kemenkumham. Jadi saya mengambil pupuk subsidi itu dari pajak sawah orang yang menyewakan tanahnya ke saya, karena orang itu terdaftar di RDKK. Jadi saya bisa ikut serta ngambil di kios atas nama orang tersebut/pajak sawah tersebut.”¹¹²

Informan juga menambahkan :

“Cuma yang punya RDKK ya yang dapat, dan kalau yang nggak punya ya nggak dapat. Kesulitannya di situ. Yang punya kartu tani enak dapatnya, sementara ini saya tidak punya, soalnya tidak masuk, belum ada SK sahnyanya mengenai kelompok tani saya dari Kemenkumham. Sementara ini saya ikut kelompok tani yang satunya.”¹¹³

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa meskipun proses pengambilan pupuk subsidi dirasakan cukup mudah, namun terdapat kendala administratif yang dihadapi. Informan menyampaikan bahwa dirinya belum terdaftar dalam RDKK di karenakan belum SK kelompok tani belum di turunkan dari Kemenkumham. Sedangkan salah satu syarat petani bisa mendaftar di RDKK adalah dengan bergabung atau menjadi anggota kelompok tani. Sehingga Petani tidak dapat langsung memperoleh pupuk subsidi atas nama sendiri. Hal tersebut menunjukan bahwa legalitas dari kelompok tani menjadi kunci utama bagi petani untuk bisa mengakses pupuk subsidi.

Setelah memaparkan pengalaman informan tersebut, dapat terlihat bahwa kendala utama yang dihadapi petani berkaitan dengan aspek

¹¹² Subiantok, di Wawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi, 31 Juli 2025

¹¹³ Subiantok, di Wawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi, 31 Juli 2025

administratif, khususnya keterdaftaran dalam RDKK dan kepemilikan kartu tani. Namun, kondisi yang dialami petani tidak selalu sama. Untuk itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan petani lain yang memberikan pandangan berbeda mengenai kendala dalam mengakses pupuk subsidi.

Menurt Nabilul Aqli selaku petani muda Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari, mengatakan :

“Kalau sekarang tidak ada kendala, tetapi jika melihat dari tahun 2024 ke bawah, memang banyak kendala dalam hal administrasi. Persyaratannya cukup sulit, petani harus membawa KTP, hadir secara langsung, melampirkan foto lahan yang dikelola, serta menyertakan titik koordinat lahan.”¹¹⁴

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa kendala utama yang dihadapi petani terletak pada persyaratan administratif yang cukup kompleks, khususnya sebelum tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang seharusnya memberikan kemudahan dan kepastian akses terhadap sarana produksi pertanian dengan realitas di lapangan. Prosedur administrasi yang rumit berpotensi menjadi hambatan hukum bagi petani untuk memperoleh pupuk subsidi secara cepat dan tepat, sehingga efektivitas pelaksanaan perda belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur Hidayat selaku petani di Desa Lemabang Dewo Kecamatan Rogojampi :

“Kendala utama saya ya ketidaktahuan tadi, Mas. Saya juga baru tahu kalau syaratnya itu harus masuk kelompok tani. Karena saya

¹¹⁴ Nabilul Aqli, di Wawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi, 24 Juli 2025

nggak ikut kelompok tani, ya otomatis nggak dapat jatah.”¹¹⁵

Informan juga menambahkan :

“Selama ini saya belum pernah dapat pupuk subsidi, Mas. Soalnya saya tidak tahu caranya bagaimana biar bisa dapat. Baru kemarin waktu saya beli pupuk non-subsidi di kios, saya ditawari untuk mendaftar biar tahun depan bisa dapat subsidi. Katanya syaratnya harus setor SPPT lahan yang saya kelola.”¹¹⁶

Beda dengan petani di Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo yang mengatakan bahwa :

“Distribusi pupuk sering telat soalnya desa kami kan pelosok, Terus data petani di e-RDKK itu kadang nggak akurat, ada nama yang belum masuk atau malah double, akhirnya nggak bisa nebus. Kartu tani yang ndak aktif Belum lagi, masih ada oknum yang jual pupuk di atas HET, jadi petani kecil seperti kami jadi agak keberatan. Jadi ya begitu kondisi di lapangan, mas... ada prosedurnya, tapi ya kendalanya juga lumayan sering ditemui.”¹¹⁷

Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan petani dari ke empat kecamatan menunjukan Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan perda no 2 tahun 2019 tentang perlindungan dan peberdayaan petani, mencakup permasalahan administratif seperti kerumitan syarat pendaftaran, kelembagaan kelompok tani yang belum optimal, distribusi pupuk yang terkadang menyimpang dari ketentuan harga eceran tertinggi, hingga keterbatasan pengetahuan petani yang belum tergabung dalam kelompok tani. Kondisi ini menandakan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan petani di lapangan.

¹¹⁵ Nur Hidayat, di Wawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi, 9 Agustus 2025

¹¹⁶ Nur Hidayat, di Wawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi, 9 Agustus 2025

¹¹⁷ Karyadi, di Wawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi, 9 Agustus, 2025

C. Pembahasan Temuan

Bagian ini membahas hasil penelitian yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi mengenai pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya terkait pemenuhan pupuk bersubsidi. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan data lapangan dengan teori – teori yang digunakan peneliti, sehingga dapat menggambarkan sejauh mana Perda ini telah dijalankan dan apa saja hambatan yang dihadapi. Secara umum, pembahasan difokuskan pada dua pokok permasalahan sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Pemenuhan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019, khususnya Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1), mengamanatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana produksi pertanian berupa benih, bibit, pupuk, pakan, pestisida, dan alat mesin pertanian yang sesuai standar mutu. Selain itu, pemerintah daerah juga berwenang memberikan subsidi dalam bentuk pupuk untuk mendukung kegiatan usaha tani.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme distribusi pupuk subsidi melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sudah sejalan dengan ketentuan normatif perda, karena

menjamin pupuk hanya diberikan kepada petani yang memenuhi kriteria dan terdaftar. Pengawasan dengan aplikasi IPUBERS dan E-Alokasi juga mendukung prinsip transparansi sebagaimana dimandatkan oleh perda. Namun, masih ada kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Alokasi pupuk yang diberikan pusat jauh di bawah usulan kebutuhan daerah (urea hanya 85% dari usulan, realisasi 53,5%; NPK hanya 58,7% dari usulan, realisasi 65,69%). Selain itu, kendala administratif seperti syarat kepemilikan Kartu Tani, SPPT, dan keanggotaan kelompok tani membuat sebagian petani tidak dapat menikmati subsidi, padahal secara normatif perda menekankan prinsip perlindungan dan pemberdayaan. Dengan begitu, meskipun mekanisme kebijakan pupuk subsidi sudah sesuai dengan isi pasal perda, implementasi pelaksanaannya masih terbatas dalam menjamin akses yang adil dan menyeluruh bagi seluruh petani.

Tabel 4.4
Data Usulan, Alokasi, dan Realisasi Pupuk Subsidi di Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2025

No.	Jenis pupuk	Usulan (ton)	Alokasi (ton)	Presentase alokasi(%)	Realisasi (ton)	Presenta serapan (%)
1.	Urea	51.462	43.825	85,1%	23.445	53,5%
2.	Npk	60.048	35.276	58,7%	23.172	65,7%

Sumber : Dokemn Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi¹¹⁸

Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Pangan berperan sentral dalam menyusun usulan kebutuhan pupuk, memfasilitasi

¹¹⁸ Dokumen Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi.

penyusunan RDKK, serta melakukan koordinasi dengan BPP dan kios pupuk. Peran ini penting untuk memastikan bahwa distribusi pupuk berjalan sesuai mekanisme. Selain itu, pemerintah daerah juga mengembangkan instrumen pengawasan berupa IPUBERS dan E-Alokasi untuk memantau penyaluran pupuk di kios. Di sisi lain, BPP berperan dalam mendampingi kelompok tani agar dapat menyusun RDKK dengan benar. Fungsi pendampingan ini sangat krusial, mengingat masih banyak petani yang kurang memahami prosedur administrasi. Selain itu, BPP juga melakukan pengecekan bulanan untuk memastikan pupuk subsidi tersalurkan hanya kepada petani yang terdaftar. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah daerah dapat dikatakan sudah aktif dalam mendukung distribusi pupuk, tetapi efektivitasnya masih terbatas karena terhambat keterbatasan alokasi pusat, rendahnya literasi administrasi petani, serta pengawasan yang belum optimal dalam praktik di lapangan.

Menurut Budi Winarno dalam Edward III menjelaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.¹¹⁹

a. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah, penyuluh, kios, dan petani belum berjalan optimal. Sosialisasi mengenai syarat pendaftaran RDKK dan keanggotaan kelompok tani masih terbatas, sehingga banyak petani tidak mengetahui

¹¹⁹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*.

prosedur memperoleh pupuk subsidi. Contohnya, petani di Rogojampi mengaku baru mengetahui bahwa syarat utama mendapatkan pupuk subsidi adalah bergabung dalam kelompok tani. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penyampaian informasi dari pemerintah ke petani tidak merata, yang berdampak pada terhambatnya akses sebagian petani.

b. Sumber daya

Dari sisi sumber daya, masalah utama terdapat pada keterbatasan alokasi pupuk subsidi. Berdasarkan data Dispertan, usulan kebutuhan pupuk urea sebesar 51.462 ton hanya disetujui 43.825 ton (85%), dengan realisasi 23.445 ton (53,5%). Untuk NPK, dari usulan 60.048 ton hanya dialokasikan 35.276 ton, dengan realisasi 23.172 ton (65,69%). Keterbatasan alokasi ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penyaluran sudah ada, ketersediaan sumber daya belum mencukupi kebutuhan petani. Sedangkan dari sisi sumberdaya manusia sudah memadai dan runtut mulai dari dinas pertanian, BPP, dan kios pupuk.

c. Disposisi

Dari aspek disposisi, sikap petugas pelaksana relatif baik dalam menjalankan sistem distribusi melalui RDKK dan e-Pubers. Praktik di lapangan juga menunjukkan demikian, penyuluh melakukan pendampingan dalam perencanaan RDKK, kios mengecek data petani sesuai atau tidak untuk mendapat pupuk subsidi dalam e-Pubers, dan

petani yang ingin mengambil pupuk harus terdaftar dalam RDKK dan membawa persyaratan yang di tentuakn seperti KTP atau SPPT.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan implementasi Perda sudah disusun secara jelas, melalui koordinasi antara Dinas Pertanian, BPP, kelompok tani, hingga kios resmi. Namun, dalam praktiknya, birokrasi masih menemui kendala, khususnya dalam pengelolaan RDKK. Banyak petani yang terlambat atau lalai melakukan pendaftaran ulang sehingga namanya tidak tercantum dalam daftar penerima pupuk. BPP Rogojampi bahkan menegaskan pentingnya sosialisasi ulang agar petani tidak terlewat dalam proses input data.

Dari keempat faktor di atas, implementasi pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2019 dapat dikatakan sudah memiliki kerangka yang jelas, tetapi efektivitasnya masih terhambat. Komunikasi belum merata, sumber daya pupuk masih terbatas, disposisi pelaksana kadang menyimpang, dan struktur birokrasi cukup kompleks sehingga menyulitkan petani. Hal ini menyebabkan tujuan Perda, yaitu memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani melalui pemenuhan pupuk bersubsidi, belum sepenuhnya tercapai. Representase tingkat keberhasilan implementasi pelaksanaan kebijakan pupuk subsidi di Banyuwangi masih sekitar 50 – 65 %, dengan faktor penghambat terbesar berada pada keterbatasan alokasi pupuk dan aksesibilitas petani akibat birokrasi yang kompleks.

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier memandang bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tiga variabel utama, yaitu: 1. *tractability of the problem* atau tingkat kemudahan masalah untuk diatasi, 2. *ability of structure implementation* atau kemampuan struktur pelaksana kebijakan, dan 3. *nonstatutory variables* atau faktor-faktor eksternal di luar substansi kebijakan yang ikut memengaruhi jalannya implementasi.¹²⁰

a. *Tractability of the Problem* (Kemudahan Masalah untuk Diatasi)

Masalah utama dalam pemenuhan pupuk subsidi adalah kesenjangan antara kebutuhan dan alokasi, serta kerumitan syarat administratif. Dari data Dispartan, realisasi pupuk urea hanya mencapai 53,5% dari alokasi, sementara NPK sekitar 65,69%. Angka ini menunjukkan bahwa permasalahan pemenuhan pupuk subsidi cukup sulit diatasi, karena selain terbatasnya pasokan nasional, faktor administratif (RDKK, KTP, SPPT, legalitas kelompok) menambah hambatan bagi petani.

b. *Ability of structure implementation* (kemampuan struktur implementasi)

Struktur implementasi di Banyuwangi melibatkan Dinas Pertanian, BPP, kelompok tani, dan kios pupuk. Secara formal, struktur ini sudah jelas, bahkan diawasi dengan aplikasi e-Pubers. Namun, di lapangan, kelembagaan kelompok tani sering menjadi kendala karena tidak

¹²⁰ Alexander Phuk Tjilen, Konsep Teori Dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung.

semua petani tergabung. Contohnya, petani di Rogojampi tidak mendapat pupuk karena tidak menjadi anggota kelompok tani. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur ada, efektivitasnya tergantung pada partisipasi petani dan validasi kelompok tani.

c. *Nonstatutory Variables Affecting Implementation* (Variabel di Luar Substansi Kebijakan)

Beberapa faktor eksternal turut memengaruhi keberhasilan implementasi. Pertama, faktor sosial-ekonomi, seperti rendahnya literasi petani mengenai prosedur pupuk subsidi. Dan faktor kebijakan pusat, karena alokasi pupuk subsidi di daerah sangat bergantung pada keputusan Kementerian Pertanian. Dengan demikian, implementasi Perda No. 2 Tahun 2019 di Banyuwangi tidak sepenuhnya bisa berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Ketiga variabel tersebut membuktikan bahwa implementasi pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2019 dapat dikatakan belum efektif secara penuh. Masalah keterbatasan alokasi pupuk dan kerumitan administrasi membuat kebijakan sulit dijalankan secara sempurna. Struktur implementasi sudah tersedia tetapi partisipasi petani masih terbatas, sementara variabel eksternal seperti keputusan pusat mengenai jumlah alokasi menambah tantangan.

Secara keseluruhan, implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 dalam pemenuhan pupuk bersubsidi telah berjalan sesuai kerangka normatif melalui mekanisme

RDKK, IPUBERS, E-Alokasi serta peran BPP dan kios resmi. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena komunikasi dan sosialisasi belum merata, alokasi pupuk dari pusat tidak mencukupi kebutuhan nyata, birokrasi yang kompleks menyulitkan sebagian petani. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan, sehingga tujuan perda untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani belum sepenuhnya tercapai.

2. Hambatan Dan Tantangan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Pemenuhan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Di Kabupaten Banyuwangi

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam aspek pemenuhan pupuk bersubsidi tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Meskipun secara normatif kebijakan ini telah dirancang dengan mekanisme yang cukup jelas melalui RDKK dan pengawasan berbasis e-Pubers, implementasinya masih menemui sejumlah kendala baik pada tataran regulatif, teknis, maupun sosial-ekonomi.

a. Hambatan Administratif

Hasil penelitian menunjukan masih ditemukan masalah dalam validasi kelompok tani (misalnya belum terdaftar di Kemenkumham), sehingga sebagian petani tidak bisa mengakses pupuk subsidi meski mereka aktif bertani. Proses administrasi, termasuk penyusunan RDKK

dan penggunaan Kartu Tani, seringkali belum merata penerapannya. Beberapa petani mengaku terkendala karena sosialisasi regulasi kurang optimal, sehingga banyak yang belum paham prosedur untuk memperoleh pupuk subsidi.

b. Hambatan Teknis

Distribusi pupuk subsidi terkendala jarak dan biaya tambahan, terutama bila petani meminta pupuk diantar dari kios. Praktik ini kadang membuka celah penyimpangan terkait HET (Harga Eceran Tertinggi). Data alokasi dan realisasi menunjukkan ketidakseimbangan, misalnya alokasi pupuk tidak sebanding dengan kebutuhan riil petani, sehingga terjadi kekurangan pada musim tertentu. Proses pendaftaran ulang petani dalam RDKK juga menjadi kendala teknis karena jika terlewat, nama petani tidak masuk dalam daftar penerima.

c. Hambatan Sosial Ekonomi

Ketidaktahuan petani menjadi hambatan utama, terutama bagi mereka yang tidak tergabung dalam kelompok tani, sehingga otomatis tidak memperoleh jatah pupuk. Ada kesenjangan antara petani yang memiliki akses formal melalui Kartu Tani dengan mereka yang belum terdaftar. Kondisi sosial-ekonomi memengaruhi daya beli, sehingga petani yang tidak dapat pupuk subsidi terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga lebih mahal.

Perspektif teori perlindungan hukum dari *Phillipus M. Hadjon*, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yakni perlindungan

hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹²¹

a. Perlindungan Hukum Preventif.

Bentuk perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya sengketa dengan memberikan ruang bagi masyarakat, dalam hal ini petani, untuk menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum suatu keputusan final ditetapkan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya petani yang tidak dapat mengakses pupuk subsidi karena tidak terdaftar dalam RDKK ataupun belum memiliki Kartu Tani. Selain itu, proses validasi kelompok tani, seperti pengesahan melalui Kemenkumham, kerap memerlukan waktu lama sehingga menimbulkan hambatan administratif. Minimnya sosialisasi mengenai prosedur pendaftaran dan mekanisme distribusi pupuk juga semakin memperburuk keadaan, sehingga banyak petani tidak memperoleh haknya secara maksimal. Kondisi ini menegaskan bahwa mekanisme preventif yang semestinya mencegah timbulnya masalah belum berfungsi secara optimal.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan ini bertujuan menyelesaikan sengketa setelah terjadi pelanggaran atau kerugian yang dialami masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan represif juga belum berjalan maksimal. Meskipun pemerintah telah menetapkan harga pupuk subsidi

¹²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

melalui HET, praktik di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan, seperti penambahan biaya tambahan ketika pupuk diminta diantar ke lokasi petani. Di sisi lain, petani yang tidak masuk dalam RDKK terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga lebih mahal, sehingga menambah beban ekonomi mereka. Mekanisme korektif berupa pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut belum terlaksana secara tegas, sehingga permasalahan terus berulang dan menimbulkan kerugian bagi petani.

Dapat disimpulkan hambatan dan tantangan implementasi pelaksanaan Perda ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada petani belum optimal, baik dalam aspek preventif maupun represif. Padahal, tujuan dari perda ini adalah untuk menjamin kepastian, keadilan, serta pemberdayaan bagi petani, khususnya dalam hal pemenuhan pupuk bersubsidi.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani semestinya mencerminkan prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagaimana dikemukakan para pakar yang menegaskan perlunya keseimbangan interaksi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.¹²² Namun, berdasarkan temuan lapangan, implementasi perda menunjukkan berbagai hambatan yang menjadikan prinsip-prinsip tersebut belum optimal.

¹²² Achmad Syaini, "Good Governance Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer."

1) Keterlibatan Masyarakat

Prinsip keterlibatan masyarakat tidak sekadar menuntut pemerintah menyediakan ruang partisipasi, tetapi memastikan bahwa mekanisme partisipasi dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2019 belum mencapai tataran tersebut. Keharusan petani untuk tergabung dalam kelompok tani dan tercantum dalam RDKK sebagai syarat akses pupuk subsidi secara faktual menciptakan eksklusivitas struktural bagi petani yang tidak memiliki kapasitas administratif. Partisipasi memang tersedia, tetapi bersifat *limited participation*, bukan *inclusive participation*. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan partisipasi bukan terletak pada kemauan masyarakat, tetapi pada desain partisipasi yang gagal mengenali keragaman kapasitas petani.

2) Penegakan Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Supremasi hukum hadir melalui kepastian, kesetaraan, dan penegakan sanksi. Ketiadaan aturan yang mengatur tegas mengenai sanksi terhadap praktik pungutan tambahan atau penyimpangan distribusi pupuk mengindikasikan bahwa implementasi perda berlangsung dalam sistem hukum yang permisif. Regulasi berjalan pada level teks, sementara penegakan hukum tidak berjalan pada level praksis. Hal ini menunjukkan terjadinya jarak antara kepastian hukum normatif dengan efektivitas hukum faktual.

Akibatnya, tujuan perda dalam perlindungan bagi petani belum sepenuhnya tercapai.

3) Transparansi

Transparansi tidak hanya berarti tersedianya informasi, tetapi tersalurkannya informasi secara proporsional kepada pihak yang berkepentingan. Sistem digital seperti e-RDKK dan IPUBERS menyediakan infrastruktur transparansi yang memungkinkan petani, kios, penyuluh, dan pemerintah daerah memperoleh informasi secara benar mengenai status data penerima, kuota pupuk, dan transaksi penebusan. Ketersediaan data yang terbuka dan dapat diakses tersebut membantu meminimalkan potensi penyimpangan serta memastikan bahwa distribusi pupuk berjalan sesuai ketentuan. Dengan adanya digitalisasi sistem informasi juga turut meningkatkan kepercayaan petani terhadap pemerintah karena proses penyaluran pupuk dapat dipantau dan diverifikasi secara mandiri melalui media online dengan pendampingan penyuluh. Dengan demikian, transparansi dalam implementasi Perda mengenai pupuk subsidi telah berkontribusi positif terhadap terciptanya tata kelola distribusi pupuk yang lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan petani.

4) Kepedulian terhadap Para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Orientation*)

Kepedulian kepada pemangku kepentingan menuntut formulasi kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan paling mendasar dari kelompok terdampak. Temuan menunjukkan bahwa pemangku kebijakan terbuka dalam menerima laporan atau saran bagi petani yang menghadapi kendala dalam mengakses pupuk subsidi. Melalui mekanisme pelaporan berjenjang mulai dari kelompok tani, penyuluh, BPP, hingga dinas pertanian, yang memfasilitasi penyelesaian kendala secara cepat dan terukur. Dengan adanya pelayanan aduan tersebut, pemerintah memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan pupuk subsidi tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan faktual petani di lapangan. Dengan demikian, kepedulian terhadap pemangku kepentingan telah terimplementasi melalui kebijakan yang adaptif dan solutif, sehingga kontribusinya dalam menjaga keberlanjutan usaha tani dan kesejahteraan petani dapat dinilai berjalan efektif.

5) Orientasi pada Konsensus

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, konsensus bukan berarti ketiadaan konflik, tetapi kemampuan pemerintah mengelola konflik kepentingan melalui dialog deliberatif. Distribusi pupuk subsidi dalam konteks perda lebih bersifat *top on*

down, forum-forum koordinasi melibatkan pemerintah, distributor, penyuluh, kios pupuk, dan petani. Forum tersebut menjadi kunci pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai prosedur distribusi dan alokasi pupuk, sehingga proses pelaksanaan kebijakan berjalan seragam dan terarah. Sinergi antar instansi menciptakan konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, sehingga potensi kesalah pahaman di lapangan dapat diminimalkan. Dengan demikian, prinsip konsensus dalam *good governance* telah tercermin melalui pelaksanaan koordinasi dalam penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Banyuwangi.

6) Kesetaraan

Prinsip Kesetaraan mensyaratkan akses yang setara terhadap sumber daya publik. Namun implementasi perda justru menunjukkan efek paradoksal, petani dengan kompetensi administrasi dan literasi digital tinggi memperoleh keuntungan lebih besar dibanding kelompok rentan seperti petani lansia dan petani kecil. Sehingga kebijakan yang bertujuan mewujudkan perlindungan justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru melalui mekanisme distribusi yang tidak adaptif terhadap keragaman sosial. Ketimpangan tersebut bersifat struktural, bukan insidental, sehingga tidak dapat diselesaikan tanpa perubahan kebijakan.

7) Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari terlaksananya prosedur, tetapi dari tercapainya tujuan kebijakan secara substantif. Temuan lapangan menunjukkan bahwa alokasi pupuk subsidi jauh di bawah kebutuhan petani, sehingga meskipun sistem distribusi telah berjalan, hasil kebijakan tidak mampu mewujudkan target perlindungan dan pemberdayaan petani. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi mengalami kendala yang mana pemerintah hanya fokus pada prosedur distribusi, sementara tujuan perlindungan petani menjadi kurang terakomodasi. Dari sisi efisiensi, persyaratan administrasi justru menambah beban bagi petani, sehingga efisiensi hanya tercapai pada sisi birokrasi, tetapi hasilnya belum memberikan manfaat yang maksimal kepada petani sebagai penerima manfaat utama kebijakan.

Secara keseluruhan, hambatan dan tantangan pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2019 antara lain meliputi hambatan administratif, seperti keterlambatan pendaftaran RDKK, belum sahnya legalitas kelompok tani, dan keterbatasan kepemilikan kartu tani. Hambatan teknis juga muncul dalam bentuk keterbatasan alokasi pupuk yang lebih rendah daripada kebutuhan nyata, serta praktik tambahan biaya di tingkat kios yang bertentangan dengan ketentuan HET. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman sebagian petani mengenai prosedur administratif dan kewajiban keanggotaan kelompok tani, sehingga

menghambat akses mereka terhadap pupuk subsidi. Hambatan-hambatan tersebut pada akhirnya mengurangi efektivitas implementasi perda, dan membuat tujuan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan belum sepenuhnya tercapai.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Merujuk pada hasil analisis dan pembahasan mengenai Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam pemenuhan pupuk subsidi, serta hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya, maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 dalam pemenuhan pupuk bersubsidi telah dijalankan melalui mekanisme RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan sistem digital IPUBERS yang menjamin transparansi distribusi. Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Pangan telah berupaya melaksanakan fungsi perlindungan dan pemberdayaan petani dengan menyediakan alokasi pupuk subsidi, meskipun jumlahnya masih terbatas dibandingkan dengan usulan kebutuhan nyata. Pasal 12 perda menegaskan bahwa sarana produksi, termasuk pupuk, diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, Pasal 14 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan subsidi pupuk sesuai kebutuhan nyata petani. Namun implementasi pelaksanaannya belum berjalan sempurna karena partisipasi petani masih terbatas pada mereka yang tergabung dalam kelompok tani, komunikasi dan sosialisasi belum merata, alokasi pupuk dari pusat tidak mencukupi kebutuhan, serta

birokrasi yang kompleks menyulitkan sebagian petani. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan, sehingga tujuan perda untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani, khususnya dalam pemenuhan pupuk bersubsidi, belum sepenuhnya tercapai.

2. Hambatan dan tantangan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 antara lain meliputi hambatan administratif, seperti keterlambatan pendaftaran RDKK, belum sahnya legalitas kelompok tani, dan keterbatasan kepemilikan kartu tani. Hambatan teknis juga muncul dalam bentuk keterbatasan alokasi pupuk yang lebih rendah daripada kebutuhan nyata, serta praktik tambahan biaya di tingkat kios yang bertentangan dengan ketentuan HET. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman sebagian petani mengenai prosedur administratif dan kewajiban keanggotaan kelompok tani, sehingga menghambat akses mereka terhadap pupuk subsidi. Hambatan-hambatan tersebut pada akhirnya mengurangi efektivitas implementasi perda, dan membuat tujuan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan belum sepenuhnya tercapai.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2019 untuk menyesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan. Revisi atau penambahan poin dalam perda menjadi penting, misalnya terkait pengaturan mekanisme distribusi

pupuk yang lebih fleksibel, skema pengawasan harga di tingkat kios, serta jaminan keterlibatan seluruh petani, termasuk yang belum masuk kelompok tani. Dengan demikian, Perda ini tidak hanya normatif, tetapi juga lebih responsif terhadap kebutuhan nyata petani dan mampu mewujudkan tujuan perlindungan serta pemberdayaan secara optimal. Dinas Pertanian dan Pangan bersama BPP juga diharapkan lebih intensif dalam melakukan pendampingan administrasi, agar seluruh petani dapat terakomodasi dalam program subsidi pupuk secara adil dan transparan.

2. Pemerintah daerah harus mengadakan upaya sistematis untuk mengatasi kendala distribusi, mulai dari praktik penyimpangan HET di kios, keterbatasan pasokan, hingga persoalan administrasi kelompok tani. Pemerintah daerah bersama aparat pengawas harus menegakkan aturan secara konsisten, sementara petani diharapkan proaktif dalam memenuhi syarat administrasi serta berpartisipasi aktif dalam kelompok tani. Dengan demikian, hambatan teknis maupun regulatif dapat diminimalisir, sehingga tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dapat terwujud lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- B. Uddin, Sore, Dan Sobarin. *Kebijakan Publik*. Makassar: Cv. Sah Media, 2017.
- Hadjon M. Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Kansil C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Karso Junaedi A.. *Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan Di Indonesia*. Cirebon: Grup Publikasi Yayasan Insan Shodiqin Gunung Jati, 2021.
- Kusumastuti Adhi dan Khoiron Mustamil Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Patty Rukmana Sitti. *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Tahta Media, 2021.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Karya Ilmiah*. Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rauf Rahyunir. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Riau: Zanafa Publishing, 2018.
- Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soekanto Soerjono . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Suharto Edi . *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA, 2008.
- Suharto Edi. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2005
- Tjilen Phuk Alexander. *Konsep Teori Dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*. Bandung: Nusa Media, 2019.

Winarno Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps (Center Of Academic Publishing Service), 2012.

JURNAL

Darwis, Valeriana, And NFN Supriyati. "Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya." *Analisis Kebijakan Pertanian* 11, No. 1 (2016): 45.

Handayani, Fitria Andalus, and Mohamad Ichsana Nur. "Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (2019): 1–11.

Husna, Nurul. "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 6, No. 23 (2014): 45–58.

Lamber Arzat, Lisbeth Lesawengen, Evelin Kawung. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 9, No. 1 (2019): Hal.4.

Medaline Onny. "Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah." *jurnal wakaf dan ekonomi islam* (1945): 23–38.

Ngongoloy, V R, M KIMBAL, And ... "Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan." *Jurnal ...* (2019).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/25450/25107>.

Prasetyo, Gagah Dwi Aji. "Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri." *Uniska Law Review* 2, No. 2 (2022): 169.

Sari, Mayang Angling Arum, Ernoiz Antriandarti, and Refa'ul Khairiyakh. "PASPALUM : Jurnal Ilmiah Pertanian." *Jurnal Ilmiah Pertanian* 7, no. 2 (2019): 70–75.
<http://dx.doi.org/10.35138/paspalum.v7i2.146%0AOrientasi>

Suciati. "Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Jurnal Moral Masyarakat* 1, No. 2 (2016): 149–161. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK>.

Tamam, Badrut. "Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Sub-Sidariaritas Di Indonesia." *Proceedings*. Vol. 2. 2023, 144.

Zayyadi, Ahmad. "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih Dari Teori Peningkatan Norma)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, No. 1 (2018): 13–34.

TESIS DAN SKRIPSI

Azfa, Sailan Holilul. "Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Perspektif Siyasah Maliyah," 2024.

Ilham Singgih Prakoso. "Politik Hukum Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Nelayan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat," 2022.

Inggit Dayanti Kurniawan. "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rsud Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai." Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019.

Lili Istianah. "Implementasi Perda Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani Perspektif Masalah," 2021.

Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*,. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003.

Siti Juariyah. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah," 2024.

Soga. "Implementasi Perda Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Prespektif Syiasah Dusturiyah Studi Kasus Desa Pulau Kidak," 2024.

WEBSITE

Adco Law. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat." *Adcolaw.Com*. Last modified 2022. <https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/>.

Admin hukumsetda. "Pengertian Produk Hukum Daerah." *Hukumsetda.Bulelengkab.Go.Id*. Last modified 2015. <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22#:~:text=Menurut> Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, telah ditentukan suatu undang-undang.

- Fauzi Ahmad. "Alokasi Pupuk Subsidi Di 2024 Bertambah, Pupuk Indonesia Jamin Penyaluran Adil Dan Transparan." *Suara.Com*. Last Modified 2024. <https://www.suara.com/bisnis/2024/04/03/103422/alokasi-pupuk-subsidi-di-2024-bertambah-pupuk-indonesia-jamin-penyaluran-adil-dantransparan>.
- BeritaBwi. "Salah Satu Lumbung Padi Nasional, Banyuwangi Turut Tanam Padi Serentak Bersama Presiden Prabowo." *Banyuwangikab.Go.Id*. <https://banyuwangikab.go.id/berita/salah-satu-lumbung-padi-nasional-banyuwangi-turut-tanam-padi-serentak-bersama-presiden-prabowo>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. "Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2025." <https://banyuwangikab.bps.go.id/publication/2025/02/28/25f240ae065ac34d05735411/kabupaten-banyuwangi-dalam-angka-2025.html>.
- Banyuwangi, Radar. "BPS Sebut Persentase Pekerja Sektor Pertanian Di Banyuwangi Meningkat." *Radar Banyuwangi.Id*. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/sembako/755396641/bps-sebut-persentase-pekerja-sektor-pertanian-di-banyuwangi-meningkat>.
- Bahasa, Badan Pengembangan Dan Pembinaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." <https://kbbi.web.id/kesejahteraan>.
- Bahasa, Badan Pengembangan Dan Pembinaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." <https://kbbi.web.id/implementasi>.
- Bahasa, Badan Pengembangan Dan Pembinaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/petani>.
- Dispertapa Banyuwangi. "Banyuwangi Hadapi Tantangan Baru Di Sektor Pertanian, Jatah Pupuk Subsidi Berkurang." *Kabarbanyuwangi.Co.Id*. Last Modified 2024. <https://kabarbanyuwangi.co.id/banyuwangi-hadapi-tantangan-baru-di-sektor-pertanian-jatah-pupuk-subsidi-berkurang>.
- Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. "Sejarah." <https://dinas pertanian.banyuwangikab.go.id/>.
- Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. "Tugas Pokok Dan Fungsi." <https://dinas pertanian.banyuwangikab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi.html>.
- Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. "Visi Dan Misi." <https://dinas pertanian.banyuwangikab.go.id/>.
- Yasmin Laila. "5 Kabupaten Penyumbang Beras Tertinggi Di Jawa Timur, Banyuwangi Nomor Berapa?" *Timesindonesia.Co.Id*. Last Modified 2024. <https://timesindonesia.co.id/ekonomi/488567/5-kabupaten->

[Penyumbang-Beras-Tertinggi-Di-Jawa-Timur-Banyuwangi-Nomor-Berapa#Google_Vignette.](#)

Portal Banyuwangi. “Geografi.” <https://Banyuwangikab.Go.Id/Profil-Daerah/Geografi>.

Aeni Nur Siti. “Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, Dan Contohnya.” *Katadata.Co.Id*. Last Modified 2022. <https://Katadata.Co.Id/Lifestyle/Edukasi/6243accfd3afb/Memahami-Pengertian-Implementasi-Tujuan-Faktor-Dan-Contohnya>.

Suwarto adi. “Membangun Masyarakat Sejahtera.” *Binadesa.Org*. Last modified 2016. [https://binadesa.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-Opini-Membangun UUDesa-Perlindatayan Suwarto-Adi.pdf?utm_source](https://binadesa.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-Opini-Membangun-UUDesa-Perlindatayan-Suwarto-Adi.pdf?utm_source).

Syaini Achmad. “*Good Governance* Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.” *Blongspot.Com*. Last modified 2010. <https://achmadsyaini.blogspot.com/2010/04/hadispolitik.html?zx=bcfa7338e72fa207>.

TERJEMAHAN AL-QUR’AN

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Kudus: Menara Kudus, 2018.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Sekretariat Daerah Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sekretariat Daerah Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Konten Media Sosial

“Calon Wakil Bupati Banyuwangi Ir.H.Mujiono,M.Si, Pasangan Calon Bupati Banyuwangi Nomor Urut 1 Ipuk Fiestiandani, Singgah Ke Kampung Alpukat Milik Erwin Yudianto, Sh., Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon.” *Seblang.Com*. Last Modified 2024.
<https://www.instagram.com/Reel/DA8NWNTPKvu/?Igh=MW8wcTQwNG14ZW4zag==>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Pemenuhan Pupuk Subsidi Bagi Petani Di Kabupaten Banyuwangi)	Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.	1. Pelaksanaan Perda Dalam Mekanisme Pemenuhan Pupuk Bersubsidi 2. Hambatan Dan Tantangan Pelaksanaan Perda.	a. Kesesuaian Pelaksanaan Dengan Pasal 12 Dan 14 Perda No. 2 Tahun 2019. b. Peran Dinas Pertanian Dan Pangan Dalam Distribusi Pupuk c. Efektivitas Sistem RDKK, E-Pubers, Dan E-Alokasi d. Kendala Birokrasi Dan Administrasi Dalam Akses Pupuk Subsidi. e. Faktor Sosial-Ekonomi Petani Dalam	1. Primer: a. Observasi b. Wawancara: 1) Dinas Pertanian Dan Pangan 2) BPP 3) Kios Pupuk 4) Petani C. Dokumentasi 2. Sekunder: Perda No. 2 Tahun 2019, UU No. 19 Tahun 2013, Dokumen Pemerintah, Jurnal,	1. Pendekatan Penelitian : Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Hukum Empiris 3. Teknik Pengumpulan Data: a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 4. Analisis Data: a. Deskriptif b. Evaluatif c. Prespektif	1. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Pemenuhan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Banyuwangi? 2. Bagaimana Hambatan Dan Tantangan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam

			Implementasi Kebijakan.	Buku, Dan Penelitian Terdahulu	<p>5. Keabsahan Data : Trianggulasi</p> <p>6. Tahap Penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pra Lapangan b. Tahap Lapangan c. Analisis Data 	Pemenuhan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Di Kabupaten Banyuwangi?
--	--	--	-------------------------	--------------------------------	---	---

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuda Nur Ardiyansyah
 NIM : 211102030009
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 October 2025

Saya yang menyatakan,



10000
METERAL TEMPEL
7EBANX021180116

Yuda Nur Ardiyansyah

NIM. 211102030009

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN YUDA NUR ARDIYANSYAH

No.	Tanggal	Jenis kegiatan	Nama informan
1.	13 Juni 2025	Mengantar Surat izin penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2.	15 Juli 2025	Melakukan wawancara dengan Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	Frizal Oktarisna
3.	16 Juli 2025	Melakukan wawancara dengan Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Tegalsari	Siti Muawanah
4.	17 Juli 2025	Melakukan wawancara Dengan Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Rogojampi	Febi Cahya Ningrum
5.	18 Juli 2025	Melakukan wawancara dengan Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Songgon	Lutful Hakim
6.	21 Juli 2025	Melakukan wawancara dengan petani Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari	Nabilul Aqli
7.	24 Juli 2025	Melakukan wawancara dengan pengelola BUMDES Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari	Sholehan
8.	31 Juli 2025	Melakukan wawancara dengan pemilik kios UD Bintang Harapan Desa Mangir Kecamatan Rogojampi	Fadil
9.	31 Juli 2025	Melakukan wawancara	Neisrawati

		dengan pemilik kios UD Panen Jaya Desa Parangharjo Kecamatan Songgon	
10.	31 Juli 2025	Melakukan wawancara dengan petani Desa Parangharjo Kecamatan Songgon	Subiantok
11.	9 Agustus 2025	Melakukan wawancara dengan petani Desa Lemabang Dewo Kecamatan Rogojampi	Nur Hidayat
11.	9 Agustus 2025	Melakukan wawancara dengan petani Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo via online	Karyadi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. PEDOMAN OBSERVASI

1. Untuk mengetahui bagaimana implemntasi pelaksanaan serta hambatan dan tantangan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Dalam Pemenuhan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Di Kabupaten Banyuwangi

B. PEDOMAN WAWANCARA

Ns : Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi

1. Apakah pelaksanaan program pupuk subsidi sudah mengacu pada mekanisme dan standar dalam Perda no 2 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani?
2. Bagaimana proses komunikasi kebijakan ini kepada stakeholder seperti penyuluh, petani, dan distributor?
3. Apakah tersedia sumber daya yang cukup (anggaran, SDM, sarana) untuk mendukung implementasi kebijakan pupuk subsidi?
4. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada petani terkait akses pupuk subsidi?
5. Apakah terdapat mekanisme pengaduan atau perlindungan ketika petani mengalami kendala atau diskriminasi dalam penyaluran pupuk?
6. Apakah terdapat sosialisasi kepada petani mengenai hak-hak mereka dalam memperoleh pupuk subsidi?
7. Bagaimana bentuk transparansi dalam alur distribusi pupuk subsidi di Banyuwangi?

8. Apakah masyarakat atau petani dilibatkan dalam proses perencanaan atau pengawasan distribusi pupuk subsidi?
9. Apakah ada kolaborasi lintas sektor (dengan BUMDes, kelompok tani, atau swasta) untuk menunjang kelancaran implementasi kebijakan ini?
10. Apa saja kendala utama yang dihadapi Dinas dalam mendistribusikan pupuk subsidi secara adil dan merata?
11. Bagaimana langkah evaluasi dan perbaikan yang telah atau akan dilakukan Dinas untuk mengatasi permasalahan tersebut?
12. Apa harapan Dinas Pertanian dan Pangan terhadap keberlanjutan kebijakan pupuk subsidi di Kabupaten Banyuwangi?
13. Apakah ada pesan atau masukan dari Dinas untuk para peneliti, akademisi, maupun pembuat kebijakan terkait perlindungan petani?

Ns : Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Songgon, Tegalsari, Dan Rogojampi

1. Apa peran kecamatan dalam mendukung pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2019, khususnya terkait distribusi pupuk subsidi?
2. Bagaimana proses koordinasi antara kecamatan dengan dinas terkait, kelompok tani, dan distributor pupuk di wilayah Anda?
3. Apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan program pupuk subsidi di tingkat kecamatan? Jika ya, bagaimana cara penyelesaiannya?

4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan distribusi pupuk subsidi?
5. Apakah pemerintah kecamatan menerima laporan pengaduan dari petani terkait distribusi pupuk?

Ns : Kios Pupuk Desa Songgon, Tegalsari, Dan Rogojampi

1. Bagaimana mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di kios Anda?
2. Apa saja syarat dan prosedur yang harus dipenuhi petani untuk mendapatkan pupuk subsidi?
3. Apakah kuota pupuk yang diterima sesuai dengan kebutuhan petani di wilayah Anda?
4. Apa kendala yang biasa dihadapi dalam pendistribusian pupuk subsidi?
5. Apakah terdapat pengawasan atau evaluasi dari pemerintah terhadap penyaluran pupuk subsidi di kios Anda?

Ns : Petani

1. Apakah Anda mengetahui adanya Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani? Jika ya, dari mana Anda mengetahuinya?
2. Bagaimana pengalaman Anda dalam mendapatkan pupuk bersubsidi selama ini?
3. Apakah jumlah pupuk subsidi yang Anda terima sesuai dengan kebutuhan pertanian Anda?

4. Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam mengakses pupuk bersubsidi?
5. Menurut Anda, apakah kebijakan pemerintah daerah sudah membantu petani dalam memperoleh pupuk secara adil dan merata?
6. Apakah Anda pernah melaporkan kesulitan terkait pupuk ke pihak desa, kecamatan, atau dinas terkait?

C. DOKUMENTASI

1. Dokumen yang relevan.



URAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. KH. Agus Salim No. 109 Telp/Fax. (0333) 425119
 BANYUWANGI - 68425

Banyuwangi, 10 Juni 2025

Nomor : 072/ 192/429.206/2025
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian/Survei/KKN/Data/Magang

Kepada Yth. 1. Kepala Dinas Pertanian & Pangan Kab. Banyuwangi;
 2. Camat Songgon;
 3. Camat Rogojampi;
 4. Camat Tegalsari.

di
 BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Universitas Islam Negeri Jember
 Tanggal : 02 Juni 2025
 Nomor : B-2324/Un.22/D.2/KM.00.10.C/6/2025

Maka dengan ini memberikan Rekomendasi ijin kepada :

Nama/NIM : Yuda Nur Ardiyansyah / 21110203028
 Tempat : - Kantor Dinas Pertanian & Pangan Kab. Banyuwangi;
 - Wilayah Kecamatan Songgon, Rogojampi & Tegalsari.

Waktu : 10 Juni s/d 10 Agustus 2025

Topik/Tujuan/Judul : Implementasi Perda Kab. Banyuwangi No.2 Th.2019 Tentang
 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Study Atas Pemenuhan
 Pupuk Subsidi Bagi Petani di Kab. Banyuwangi.

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada dampak negative yang diperkirakan akan timbul/dapat mengganggu kondusifitas di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya dimohon untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan:

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala
 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 Kabupaten Banyuwangi



Drs. R. Agus Mulyono, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196908201998031010

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi;
 2. Universitas Islam Negeri Jember.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

Jalan. Jaksa Agung Suprpto Nomor. 80, Mojopanggung, Giri, Banyuwangi, Jawa Timur 68425
Telepon (0333) 421665, Faksimile (0333) 421665
Pos-el disperta@banyuwangikab.go.id, Laman www.banyuwangikab.go.id

Surat Keterangan Selesai Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Larasati, S.P., M.Si.
NIP : 19711206 199602 2 001
Jabatan : Kepala Bidang Tanaman Pangan
Instansi : Dinas Pertanian Dan Pangan Banyuwangi

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Yuda Nur Ardiyansyah
Nim : 211102030009
Fakultas : Syariah/Hukum
Universitas : Universitas Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi selama satu bulan, terhitung mulai tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan 7 Agustus 2025 untuk memperoleh data dan melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Atas Pemenuhan Pupuk Subsidi Bagi Petani Di Kabupaten Banyuwangi)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebaik – baiknya.

Banyuwangi, 7 agustus 2025

Kepala Bidang Tanaman Pangan

IDA LARASATI, S.P., M.Si.

Pembina / IVa

NIP. 19711206 199602 2 001

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi wawancara dengan Frizal Oktarisna selaku staf Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi.



Dokumentasi wawancara dengan Lutful Hakim selaku koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Songgon



Dokumentasi wawancara dengan Siti Muawanah selaku koordinator Balai
Penyuluh Pertanian Kecamatan Tegalsari



Dokumentasi wawancara dengan Feby Cahya Ningrum selaku koordinator
Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Rogojampi



Dokumentasi wawancara dengan Neisrawati selaku pemilik kios pupuk UD

Panen Jaya Desa Parangharjo Kecamatan Songgon



Dokumentasi wawancara dengan Sholehan selaku pengelola BUMDES Desa

Tegalsari Kecamatan Tegalsari



Dokumentasi wawancara dengan Neisrawati selaku pemilik kios pupuk UD
Bintang Harapan Desa Mangir Kecamatan Rogojampi



Dokumentasi wawancara dengan Subiantok selaku petani Desa Parangharjo
Kecamatan Songgon



Dokumentasi wawancara dengan Nabilul Aqli selaku petani muda Desa

Tegalsari Kecamatan Tegalsari



Dokumentasi wawancara dengan Nur Hidayat selaku petani Desa Lemabang

Dewo Kecamatan Rogojampi

3UMN UNTAN INDONESIA

PUPUK INDONESIA

HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Keputusan Menteri Pertanian RI (Kepmentan) Nomor 644/KPTS/ SR.310/M/11/2024
Menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) Pupuk Bersubsidi yang dapat dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu melalui kios resmi di Lini IV (penyalur terakhir).

Jenis Pupuk	Ukuran Kemasan	Harga Per Kg	Harga Per Sak
PUPUK UREA	50 Kg	Rp 2.250,-	Rp 112.500,-
PUPUK NPK PHONSKA	50 Kg	Rp 2.300,-	Rp 115.000,-
PUPUK NPK KAKAO	50 Kg	Rp 3.300,-	Rp 165.000,-
PUPUK ORGANIK PETROGANIK	40 Kg	Rp 800,-	Rp 32.000,-

Beberapa ketentuan Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 tahun 2025 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga HET pupuk bersubsidi sektor pertanian yaitu sebagai berikut:

- Petani Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu), Hortikultura (Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih) dan Perkebunan (Tebu Rakyat, Kakao, Kopi) dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam.
- Petani harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Kios ini Menjamin Menjual Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi di atas. untuk Pengaduan dapat menghubungi :

Ahmad Ryan Ardiansyah (WA: 0822-2834-9048)

Dokumentasi harga eceran tertinggi pupuk subsidi (HET)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Yuda Nur Ardiyansyah
 Tempat/Tanggal lahir : Banyuwangi 4 Oktober 2003
 Agama : Islam
 Fakultas : Syariah
 Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
 Alamat : Dusun Krajan, RT/RW 003/003, Desa
 Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten
 Banyuwangi
 Nomor Handphone : +62 838-3185-5926
 Email : yudanurardiansyah36@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Utami (2007-2009)
2. SDN 2 Parangharjo (2009-2015)
3. MTS Kebunrejo (2015-2018)
4. MA kebunrejo (2018-2021)
5. UIN KHAS Jember (2021-2025)

C. Pengalaman Organisasi

1. Osis MA Kebunrejo
2. Perkumpulan Mahasiswa Kebunrejo (PMKB UIN KHAS JEMBER)
3. Ikatan Mahasiswa Banyuwangi (IMABA UIN KHAS JEMBER)